Pertukaran Mahasiswa

Magang/ Praktik Kerja

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan Wirausaha

Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

Penelitian/ Riset

Proyek Kemanusiaan

Membangun Desa

Studi / Proyek Independen

PEDOMAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

2022

TIM PENYUSUN

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS TAHUN 2022

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum
Godlif Sianipar, SS., MA., Ph.D

Tim Penyusun

Ir. Oloan Sitohang, MT
Janus Sidabalok, SH., M.Hum
Parasian D.P. Silitonga, S.Kom., M.Cs
Ribka Kariani Br. Sembiring., S.Si., M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan	Ketua TIM, Ir. Oloan Sitohang, MT NIDN : 0118056701
Persetujuan	Wakil Rektor 1, Dr. Zakarias Situmorang, M.T NIDN : 0114046501
Penetapan	Rektor, Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum NIDN :

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), (061) 8213269, • 081264935370
info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
NOMOR:0020/UKS-B.Ak/A.52/2022

TENTANG

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya penyeragaman pemahaman kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bahwa dalam upaya penyeragaman tata Kelola pelaksanaan kegiatan MBKM
3. Bahwa dalam upaya penjaminan mutu kegiatan MBKM
4. Bahwa dalam Upaya penjaminan keberlanjutan kegiatan MBKM
5. Bahwa dalam upaya perbaikan dan pengembangan pedoman secara terus-menerus yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan kondisi yang ada di Universitas Katolik Santo Thomas Medan
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 sampai dengan 5 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman MBKM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
4. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022
5. Keputusan Rektor Nomor: 0013a/UKS/G.16/09/2022 tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022-2027

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), (061) 8213269, 081264935370
info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PEMBERLAKUAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
Pertama	:	Pedoman MBKM sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini bersifat rujukan yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh program studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas Medan dalam melaksanakan kegiatan MBKM
Kedua	:	Ketentuan lain yang belum diatur dalam dokumen ini, akan diatur lebih lanjut
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 1 September 2022

Rektor,

Prof. Dr. Maidin Gultom., S.H., M.Hum
NIDN. 0104086601

Tembusan:
1.Para Wakil Rektor
2.Para Dekan
3.Para Ketua Lembaga
4.Kepala Biro Rektor
5.Para Ketua Program Studi
6.Unit Pelaksana Teknis
7.Pertinggal

SAMBUTAN REKTOR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (sekarang disebut Kemendikbudristek RI) mengeluarkan aturan-aturan dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM pada dasarnya untuk mewujudkan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan instansi/Lembaga pengguna lulusan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta untuk mempersiapkan mahasiswa mengenal dunia kerja sejak awal sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja. Melalui kurikulum Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan mata kuliah yang sesuai minat dan kompetensinya, namun tetap relevan dengan keilmuan program studi asal.

Sehubungan dengan Peraturan-Peraturan dan kebijakan Kemendikbud tentang pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar program studi di atas maka Unika Santo Thomas memiliki kewajiban untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar guna memfasilitasi pemenuhan kebutuhan belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner pada program sarjana untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan pada masyarakat. Untuk itu, Unika Santo Thomas memandang perlu untuk menyusun Buku Pedoman ini yang selanjutnya akan menjadi acuan pengembangan dan implementasi kurikulum di setiap program studi pada program sarjana di lingkungan Unika Santo Thomas dan Pedoman ini sejalan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Unika Santo Thomas.

Medan, September 2022
Rektor
Universitas Katolik Santo Thomas

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN.

KATA PENGANTAR

Pendidikan senantiasa mersepon terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting penyesuaian dalam berbagai aspek pendidikan, seperti arah kebijakan pendidikan, orientasi capaian kompetensi, substansi materi yang dipelajari, tata kelola, sistem kurikulum dan implementasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Perguruan tinggi yang berfungsi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan, tuntutan dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter yang sesuai dengan tuntutan kompetensi Abad ke 21.

Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi, yaitu rendahnya mutu lulusan (quality), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (*equity*), dan masalah relevansi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Dengan demikan, desain dan implementasi pendidikan tinggi didorong untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi holistik baik *softskills* maupun *hardskills*. Desain kurikulum pendidikan tinggi yang diperlukan saat ini adalah perpaduan antara subject akademik yang berorientasi pada penguasaan ilmu juga *competence based* yang fokus pada penguasaan kompetensi yang menjadi bekal untuk hidup di masyarakat (*life skills*).

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi Universitas Katolik Santo Thomas dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang telah dimuat dalam Peraturan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor 03 Tahun 2020, tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Esensi dalam kebijakan tersebut yaitu memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal 3 semester (20-40 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguran tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi, merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam pedoman operasional guna memudahkan pemahaman civitas dalam merealisasikannya. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Medeka (MBKM) UKST kemudian direvisi pada tahun 2022. Pedoman ini diharapkan menjadi media yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan rambu-rambu yang ada, sehingga cita-cita untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesioal akan secara konsisten akan terwujud.

Medan, September 2022
TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

			Hal
LEMBAR PENGESAHAN			
SAMBUTAN REKTOR			
KATA PENGANTAR			
DAFTAR ISI			**i**
DAFTAR TABEL			**iii**
DAFTAR GAMBAR			**iv**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Maksud dan Tujuan Penulisan Buku Pedoman	2
	1.3.	Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Unika Santo Thomas	3
	1.4.	Prinsip MBKM di Unika Santo Thomas	4
	1.5.	Ketentuan Umum	5
	1.6.	Klasifikasi Mata Kuliah	5
	1.7.	Struktur Kurikulum MBKM	7
	1.8.	Landasan Hukum	7
	1.9.	Ketentuan Desain Implementasi Kurikulum MBKM Unika Santo Thomas	9
	1.10.	Penulisan Kode Mata Kuliah	9
	1.11.	Ketentuan Ekuivalensi/Penyetaraan Bobot Kegiatan MBKM	11
BAB II	**BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MBKM**		**15**
	2.1.	Tujuan Pertukaran Mahasiswa	17
	2.2.	Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester	17
	2.3.	Bentuk Kegiatan MBKM	17
		2.3.1. Pertukaran Mahasiswa	17
		2.3.2. Magang/Praktek Kerja	26
		2.3.3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	32
		2.3.4. Penelitian/Riset	38
		2.3.5. Proyek Kemanusiaan	45
		2.3.6. Kegiatan Wirausaha	52
		2.3.7. Studi/Proyek Independen	58
		2.3.8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)	64

	2.4.	Prasyarat MBKM	71
	2.4.1.	Tupoksi Masing-masing Para Pihak yang Terkait	71
	2.4.2.	Persyaratan Peserta (Mahasiswa)	72
	2.4.3.	Mekanisme Pelaksanaan MBKM	72
BAB III	**PENILAIAN PEMBELAJARAN MBKM**		**74**
	3.1.	Prinsip Penilaian	74
	3.2.	Penilaian dalam Pelaksanaan Kebijakan MBKM	74
	3.3.	Teknik dan Instrumen Penilaian	74
BAB IV	**PENJAMINAN MUTU DAN MONITORING KEGIATAN**		**81**
	4.1.	Mutu Kegiatan	81
	4.2.	Monitoring dan Evaluasi	82
	4.3.	Standar Mutu MBKM	82
BAB V	**PENUTUP**		**85**
DAFTAR PUSTAKA			**86**
LAMPIRAN			**87**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peta Sebaran Mata Kuliah	6
Tabel 1.2	Contoh Ekuivalensi dengan bentuk bebas	12
Tabel 1.3	Contoh Ekuivalensi dengan bentuk berstruktur	12
Tabel 2.1	Contoh Kegiatan Pembelajaran Lintas Program Studi dalam Kampus	18
Tabel 2.2	Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	19
Tabel 2.3	Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda	21
Tabel 2.4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Outbound	24
Tabel 2.5	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Inbound	25
Tabel 2.6	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Magang	30
Tabel 2.7	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Mengajar pada Satuan Pendidikan	35
Tabel 2.8	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Kegiatan Penelitian/Research	42
Tabel 2.9	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Proyek Kemanusiaan	49
Tabel 2.10	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Kegiatan Kewirausahaan	56
Tabel 2.11	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Studi Independent	61
Tabel 2.12	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Membangun Desa/KKNT	69
Tabel 3.1	Contoh Rubrik Holistik	75
Tabel 3.2	Contoh Rubrik Analitik	75
Tabel 3.3	Contoh Rubrik Skala Persepsi	77
Tabel 3.4	Contoh Penilaian Portofolio	77
Tabel 3.5	Contoh Pelaksanaan Penilaian	80
Tabel 3.6	Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa	80
Tabel 4.1	Penjabaran Standar Merdeka Belajar ke Dalam Indikator Pengukuran Ketercapain Standar	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kurikulum Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Unika Santo Thomas	8
Gambar 2.1	Gambaran Kurikulum MBKM dengan alternatif 8 BKP setara 40 sks	16
Gambar 2.2	Bagan Alir Pelaksanaan BKP MBKM di Universitas Katolik Santo Thomas	73
Gambar 3.1	Tahapan Penilaian	79
Gambar 3.2	Prosedur Penilaian	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih respon dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi swasta, dan hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengikuti SKS di luar program studi, 3 (tiga) semester yang dimaksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengikuti mata kuliah di luar program studi dalam institusi sendiri dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melaksanakan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melaksanakan penelitian, melaksanakan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu

perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan Buku Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan program merdeka belajar di lingkungan Unika Santo Thomas sehingga tiap-tiap pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan tersebut dapat melaksanakan tupoksi dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Tujuan penyusunan pedoman akademik ini adalah:

1. Menjadi pedoman pengelolaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran merdeka belajar di Unika Santo Thomas pada tingkat universitas, fakultas, bagian, dan/atau program studi;
2. Menjadi rujukan bagi para penanggungjawab dan pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, bagian, dan/atau program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran merdeka belajar bagi mahasiswa;
3. Memberi gambaran tentang alur proses kegiatan pembelajaran merdeka belajar, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana akademik pada tingkat universitas, fakultas, bagian, dan/atau program studi; dan
4. Menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran merdeka belajar agar dapat menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Tujuan MBKM adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
2. mengembangkan program untuk pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8 (delapan) IKU yang telah ditetapkan sebagai berikut:
    1) Kesiapan kerja lulusan (IKU-1)
       Persentase lulusan S-1 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.
    2) Mahasiswa di luar kampus (IKU-2)
       Persentase lulusan S-1 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

3) Dosen berkegiatan di luar kampus (IKU-3)
   Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
4) Kualifikasi dosen (IKU-4)
   Kualifikasi dosen a. berkualifikasi akademik S-3; b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
5) Penerapan riset dosen (IKU-5)
   Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
6) Kemitraan program studi (IKU-6)
   Persentase program studi S-1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
7) Pembelajaran kelas (IKU-7)
   Persentase mata kuliah S-1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.
8) Akreditasi Internasional (IKU-8)
   Persentase program studi S-1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

1.3. Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Unika Santo Thomas

Implementasi kebijakan MBKM di Unika Santo Thomas mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan berdasarkan nilai-nilai kristiani.
2. Untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya dengan program *experiential learning*
3. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian yang tangguh dan adaptif.
4. Mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel di Unika Santo Thomas. Pembelajaran dapat dilaksanakan di manapun, belajar tidak berbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
5. Menciptakan kultur belajar yang kreatif, inovatif, dan bebas memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Secara spesifik pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi lembaga/biro/unit terkait, seperti fakultas, program studi, LP2M, LPM, BAK dan unit lainnya dalam melaksanakan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM di Unika Santo Thomas. Pedoman ini pun digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di Unika Santo Thomas.

1.4. Prinsip MBKM di Unika Santo Thomas

Implementasi MBKM di Unika Santo Thomas menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi Capaian Profil Lulusan
   Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi dengan menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan Program Studi dan menekankan multidisiplin *learning* dan *diversity* di luar Program Studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain)
2. Capaian Kompetensi Secara Utuh
   Kegiatan MBKM yang dilaksanakan hendaknya memberikan pengalaman belajar (*experential learning*) yang beragam dan multidisipliner untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi didasarkan pada pembelajaran kolaboratif dan kontekstual melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam.
3. *Mutual Collaborative Partnership*
   Kerja sama antara Unika Santo Thomas dan pihak luar dilaksanakan dengan kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. Beragam Pengalaman Belajar
   Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang nantinya akan mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam. MBKM Unika Santo Thomas memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.
5. Keterkaitan dan Kesepadanan (*Link and Match*).
   Kurikulum yang dirancang dikaitkan dan disepadankan antara yang dipelajari di bangku kuliah dan yang menjadi tuntutan/harapan di lapangan/masyarakat. Tersedianya sarana prasarana yang standar, seperti ruang kelas, tempat magang, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri diharapkan tidak ada lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia usaha-dunia industri.
6. Kemandirian Belajar (*Self-Directed Learning*).
   Adanya paradigma pembelajaran yang mengharuskan mahasiswa menjadi motor dalam belajar (*student centered learning*) menuntut pembelajaran dilaksanakan lebih mandiri. Tuntutan itu diperkuat oleh perkembangan teknologi sistem informatika yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM Unika Santo Thomas akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur *Information and Communication Technology* (ICT) yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) *Learning Management System* (LMS) yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.

7. Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.
   Program-program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilaksanakan dalam konteks pembelajaran diarahkan pada upaya penguasaan 4 (empat) keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu: (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*). Keempat keterampilan dasar tersebut dapat dilengkapi dengan kecakapan *computational thinking*.

1.5. Ketentuan Umum

A. **Pelaksanaan** Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)
   Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi", terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi di antaranya, sebagai berikut:
   1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
   2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
   3. Mahasiswa telah melaksanakan registrasi
   4. Mahasiswa dapat memulai MBKM pada semester 5
   5. Mahasiswa telah lulus sks ≥ 80 dengan IPK ≥ 3,0
   6. Mahasiswa menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

B. **Penetapan** pengakuan satuan kredit semester (sks)
   Penetapan pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar Unika Santo Thomas melalui program MBKM yang dikelola oleh:
   1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara terpusat berupa:
      1) program Kampus Mengajar;
      2) program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
      3) program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
      4) program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
      5) program *Indonesian International Student Mobility Awards*;
      6) program kewirausahaan Kampus Merdeka;
      7) program penelitian Kampus Merdeka;
      8) program kemanusiaan Kampus Merdeka;
      9) program pembangunan desa Kampus Merdeka; dan
      10) program bela negara
   2. Unika Santo Thomas yang programnya tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

1.6. Klasifikasi Mata Kuliah

Klasifikasi Mata kuliah adalah pengelompokan mata kuliah dalam struktur kurikulum program MBKM yang bertujuan untuk memudahkan program studi dalam mengatur kelompok materi/bahan kajian. Klasifikasi mata kuliah terdiri dari:

1. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang mendukung mayor/*core competencies* (kompetensi utama) baik keilmuan program studi, penciri universitas dan Dikti
2. Mata Kuliah pilihan adalah mata kuliah yang menekankan pada pendalaman pengetahuan dan keterampilan keilmuan program studi, multidisiplin *learning* dan *diversity* di luar program studi yang berorientasi ke industri

(kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain)

3. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat yang berasal dari pemerintah
4. Mata Kuliah Wajib Khusus (MKWK) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mendukung visi misi Unika Santo Thomas
5. Mata Kuliah Keahlian (MKK) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian inti bidang studi/bidang ilmu terkait/rumpun keilmuan. MKK dapat terdiri atas MKK fakultas dan MKK program studi
6. Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP) adalah mata kuliah pilihan dalam program studi yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi keilmuan program studi.
7. Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT) adalah mata kuliah pilihan luar program studi/lintas program studi yang disediakan oleh program studi ditujukan untuk menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan program studi dan menekankan multidisiplin *learning* dan *diversity* di luar program studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain) sebanyak 20 sks
8. Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK) adalah mata kuliah pilihan yang dapat diikuti mahasiswa di kampus lain yang berisi materi dalam program studi dan/atau luar program studi (Pertukaran Mahasiswa) maupun ikut kegiatan pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi (Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, atau Membangun Desa/Kuliah Kerja Tematik)
9. Hasil kegiatan MBKM dapat dikembangkan menjadi skripsi/tugas akhir.

Tabel 1.1 Peta Sebaran Mata Kuliah

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th colspan="2" rowspan="2">Tempat Pelaksanaan</th><th rowspan="2">Jenis Mata Kuliah</th><th rowspan="2">Bobot sks</th><th rowspan="2">Kedudukan Mata Kuliah</th><th colspan="2">Sifat Mata Kuliah</th></tr>
<tr><th>Wajib</th><th>Pilihan</th></tr>
<tr><td>[1]</td><td colspan="2">[2]</td><td>[3]</td><td>[4]</td><td>[5]</td><td>[6]</td><td>[7]</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Dalam Kampus</td><td rowspan="3">Dalam Program Studi</td><td>MKK</td><td>Sesuai ketentuan asosiasi institusi program studi masing-masing</td><td rowspan="3">Tingkat Program Studi</td><td>√</td><td></td></tr>
<tr><td>MKPP</td><td>Sesuai pengembangan mata kuliah program studi</td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>MKKT</td><td>20</td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>Luar Program Studi</td><td>MKWU dan MKWK</td><td>21</td><td>Tingkat Universitas</td><td>√</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td colspan="2">Luar Kampus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Perguruan Tinggi lain</td><td>Dalam Program Studi</td><td rowspan="2">MKMK</td><td rowspan="3">Minimal 20-40</td><td rowspan="3">Tingkat Program Studi</td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>Luar Prodi</td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>Lembaga non Perguruan Tinggi</td><td></td><td></td><td></td><td>√</td></tr>
</table>

1.7. Struktur Kurikulum MBKM

Adanya era globalisasi yang menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang tinggi dan dalam rangka menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebagai pengguna lulusan perguruan tinggi maka pemerintah meluncurkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020. Merdeka belajar adalah merdeka untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif bagi mahasiswa selama 3 (tiga) semester di luar Program Studi dalam rangka memperkaya wawasan dan kompetensi yang dimilikinya. Artinya mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang kajian/materi mata kuliah yang diminatinya di luar Program Studi dalam rangka pencapaian profil lulusan Program Studi. Untuk itu Program Studi wajib menyediakan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dengan beberapa jalur alternatif seperti digambarkan pada Gambar 1.1.

1.8. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di luar program studi di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
8. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022
9. Peraturan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor 3415/A.1/SA/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Katolik Santo Thomas
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor 0013a/UKS/G.16/09/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022-2027
11. Peraturan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor 03 Tahun 2020, tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

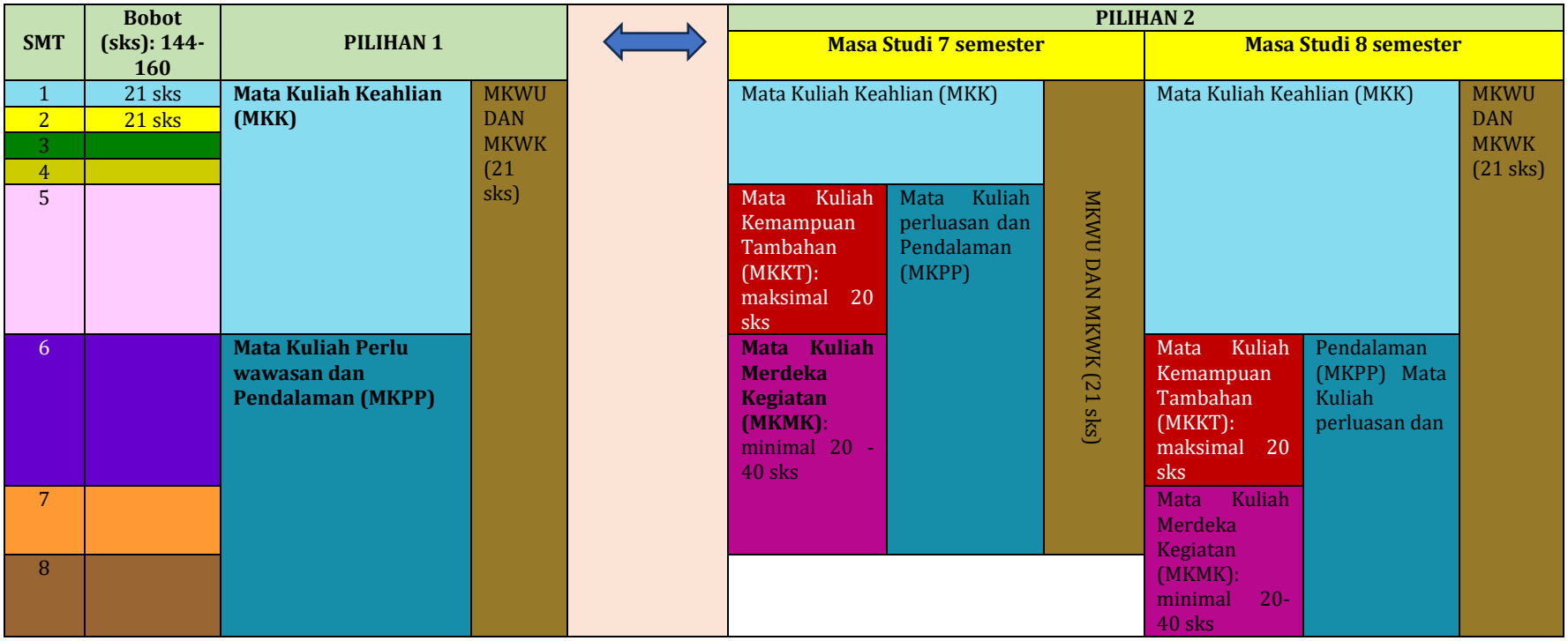

Gambar 1.1 Peta Kurikulum Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Unika Santo Thomas

1.9. Ketentuan Desain Implementasi Kurikulum MBKM Unika Santo Thomas

1. Program studi menyediakan dua (2) pilihan kurikulum kepada mahasiswa yaitu pilihan 1 (kurikulum reguler) dan pilihan 2 (kurikulum MBKM)
2. Program Studi dapat menggunakan 3 (tiga) model untuk masing-masing pola masa studi di bawah ini:
   a. Untuk Masa Studi 8 semester
      - ✓ Pola 1 : 8 semester diselesaikan di dalam program studi dalam kampus
      - ✓ Pola 2 : 5 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 2 semester luar kampus
      - ✓ Pola 3 : 6 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 1 semester luar kampus
3. Program studi mengalokasikan sks disesuaikan dengan target Capaian Pembelajaran Lulusan setiap semester, dengan ketentuan semester 1 dan semester 2 maksimal 20 sks dan semester berikutnya maksimal 24 sks.
4. Program studi meletakkan MKK mulai semester 1 sampai semester 4 atau 5, kecuali skripsi/tugas akhir yang diletakkan di akhir semester.
5. Program studi meletakkan MKPP setelah MKK, sedangkan MKWU dan MKWK dapat diletakkan di setiap semester sesuai saran waktu pelaksanaan yang tercantum pada SK Rektor Nomor:0460/UKS-B.Ak/A.18/2022 tentang Pengesahan dan Penetapan Pedoman Kurikulum KKNI-MBKM Universitas Katolik Santo Thomas. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan ruang kepada mahasiswa MBKM yang tidak sepenuhnya menggunakan hak pilih MKKT-nya sehingga dapat mengikuti MKPP dan mahasiswa yang tidak lulus dalam seleksi kegiatan MBKM atau mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan MBKM dikarenakan kondisi tempat kegiatan MBKM mengalami kondisi darurat (seperti kebakaran, bencana alam, dll) yang tidak memungkinkan dilaksanakan proses pembelajaran.
6. Program studi dapat meletakkan MKKT dan MKMK sesuai dengan pola belajar masa studi sebagaimana tercantum pada nomor 1
7. Program studi menyediakan MKKT maksimal 20 sks, sedangkan MKMK minimal 20 sks dan maksimal 40 sks. Artinya mahasiswa yang mengikuti pilihan 2 (kurikulum MBKM) diberi pilihan mengikuti MKKT dapat maksimal 20 sks sedangkan MKMK, mahasiswa harus mengikuti minimal 20 sks
8. Pembentukan dan penjadwalan MKKT akan dilaksanakan secara bersama-sama antara LP2M dengan program studi
9. Mata kuliah KKN diletakkan setelah semester 5 dengan 3 sks. KKN ini menjadi wajib bagi mahasiswa kurikulum reguler sedangkan bagi mahasiswa yang mengikuti kurikulum MBKM menjadi tidak wajib karena KKN menjadi mata kuliah rekognisi untuk kegiatan MBKM. Penyelenggaraan KKN reguler dikelola oleh LP2M Unika Santo Thomas, sedangkan KKNT MBKM dikelola oleh program studi dan atau LP2M.

1.10. Penulisan Kode Mata Kuliah

Penulisan Kode Mata Kuliah mengacu pada SK Rektor Nomor 0150/UKS-B.Ak/A.18/2022 tentang Pengkodean Kode Mata Kuliah di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada lampiran

1. Contoh MKPP

No	Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
1	Keamanan Jaringan	08430370404

Keterangan

URAIAN	
Angka Pertama dan kedua	Kode Fakultas
Angka Ketiga	Kode Jurusan/Prodi
Angka Keempat	Kode Unsur atau Kelompok Mata Kuliah: 1 = Sikap 2 = Keterampilan Umum 3 = Keterampilan Khusus 4 = Pengetahuan
Angka Kelima	Pilihan: 0 = Wajib 1 = Mata kuliah - 1 2 = Mata kuliah - 2, dst.
Angka Keenam dan Ketujuh	Nomor Urut Mata Kuliah: (01, 02, 03, dst.)
Angka Kedelapan dan Kesembilan	Jumlah berapa kali Prodi tersebut sudah revisi kurikulum (nama kurikulum menjadi no. urut): (mulai 01, 02 dst.)
Angka Kesepuluh & Kesebelas	Jumlah SKS Mata Kuliah

2. Contoh MKKT

No	Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
1	Penambangan Data dan Pengetahuan	08430300404
2	Kriptographi & Steganography	08430310404

Keterangan

Kode	Kode MK PS		Keterangan
XY	08		Kode Fakultas
A	4		Kode Program Studi
B	3		Kode MKKT
C	0		Kode MK Wajib
DE	30		Urutan Mata Kuliah
FG	04		Kode Perubahan Kurikulum
HI	04		Kode Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Khusus

3. Contoh MKMK

No	Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
1	Penelitian Pengembangan Pembelajaran Matematika*	09433100302

Keterangan

Kode	Kode MK PS		Keterangan
XY	09		Kode Fakultas

Kode	Kode MK PS		Keterangan
A	4		Kode Program Studi
B	3		Kode MKMK
C	3		Kode Mata Kuliah Wajib
DE	10		Kode Urutan Mata Kuliah
FG	03		Kode Perubahan Kurikulum
HI	02		Kode Jumlah sks Mata Kuliah

1.11. Ketentuan Ekuivalensi/Penyetaraan Bobot Kegiatan MBKM

A. Penetapan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Kegiatan penetapan dilaksanakan oleh Program Studi.

Cara penetapan dilaksanakan melalui dua alternatif pilihan yaitu:

1. Disetarakan/ekuivalensi menjadi mata kuliah pilihan program studi yang telah ada di kurikulum yaitu MKPP
2. Dimasukkan di kurikulum sebagai mata kuliah baru dalam bentuk MKMK

Secara umum ekuivalensi/penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1. Bentuk bebas (*free form*)

   Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Artinya bentuk bobot bebas ini dapat dilaksanakan jika dalam satu kegiatan merdeka belajar yang dipilih terdiri dari banyak kompetensi yang dicapai dan diukur meliputi kompetensi keras dan lunak. Bentuk ini dimasukkan dalam MKMK dalam kurikulum MBKM Unika Santo Thomas.

Sebagai contoh: Mahasiswa Teknik Sipil Magang di Industri X selama 6 bulan.

Tabel 1.2 Contoh Ekuivalensi dengan bentuk bebas

No	MKMK	Bobot SKS
1	***Hard skills***	
1.1	Analisa masalah	3
1.2	Keterampilan pemecahan masalah	3
1.3	Pengelolaan masalah	4
2	***Soft skill***	
2.1	Komunikasi	2
2.2	Kerja sama	2
2.3	Kreativitas	2
2.4	Kepemimpinan	2
2.5	Ketahanan dalam bekerja	2

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai **SKPI** (**Surat Keterangan Pendamping Ijazah**).

2. Bentuk berstruktur (*structured form*)
   Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Bentuk ini dimasukkan ke dalam MKPP di kurikulum MBKM Unika Santo Thomas. Sebagai contoh, mahasiswa Matematika FKIP Unika Santo Thomas magang 6 bulan di Industri A akan setara dengan belajar mata kuliah seperti tercantum pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Contoh Ekuivalensi dengan Bentuk Berstruktur

No	MKMK	Bobot SKS
1	Pemodelan Matematika	3
2	Kalkulus Vektor	2
3	Etnomatematika	2
4	Geometri Bidang dan Ruang	3
5	Statistik Matematika	3
6	Kewirausahaan	2
7	Analisis Kompleks	2
8	Operasi Riset	3
	Total	20

3. Bentuk *blended* (bauran)
   Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk *blended*, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Bentuk ini dapat digunakan program studi jika program studi kesulitan dalam menentukan ekuivalensi dalam satu bentuk karena alasan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak semuanya dapat diekuivalensi dengan MKPP yang ada.
   Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Informatika magang 6 bulan di Industri A akan setara dengan belajar mata kuliah:

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
	MKPP	
1	Adminstrasi Server	3
2	Pengujian dan Implementasi Sistem	3
3	Jaringan Saraf Tiruan	3
4	Pemrosesan Bahasa Alami	3
	MKMK	
1	Komunikasi	2
2	Kerja sama	2
3	Kreativitas	2
4	Ketahanan dalam bekerja	2
	Total	20

B. Unika Santo Thomas memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
   2. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

C. Pengakuan sks untuk program MBKM di luar Unika Santo Thomas

Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Unika Santo Thomas baik yang dikelola oleh Kemdikbud secara terpusat atau Unika Santo Thomas secara mandiri dan tervalidasi oleh Kemdikbud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
2. Mahasiswa terdaftar dalam platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang dihunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilaksanakannya program Kampus Merdeka;
4. Mahasiswa mengisi *logbook* dan membuat laporan pada SPADADIKTI melalui laman https://spadadikti.id
5. Mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang dihunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilaksanakannya program Kampus Merdeka; dan
6. Unika Santo Thomas melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.
7. Pengakuan sks tidak diberikan kepada mahasiswa yang terbukti

melaksanakan:

a. plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
b. kriminal;
c. kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk
d. kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
e. penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada saat pembelajaran program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud secara terpusat atau Unika Santo Thomas.

BAB II BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MBKM

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional. Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa studi dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi di dalam Universitas; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran di luar prodi di luar Universitas, baik Mitra Perguruan Tinggi maupun non Perguruan Tinggi. Kebijakan merdeka belajar berupa pemberian hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama 3 semester atau setara dengan 60 sks ditindaklanjuti dengan penyesuaian kurikulum dan peningkatan mutu proses pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI melalui program MBKM.

Penyesuaian kurikulum yang dilaksanakan setiap Prodi dituangkan dalam dokumen kurikulum, yaitu dokumen yang memuat seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dokumen kurikulum tersebut minimal terdiri dari 10 (sepuluh) bagian sebagai berikut:

1. **Identitas Prodi**
   Menuliskan identitas Prodi yang meliputi: nama perguruan tinggi (PT), nama fakultas, nama Prodi, akreditasi yang diperoleh, jenjang pendidikan, gelar lulusan, visi dan misi.
2. **Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study***
   Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*.
3. **Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum**
   Menjelaskan landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
4. **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi**, dan *University Value*.
5. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
   Menyajikan CPL yang terdiri dari 2 aspek: aspek sikap dan keterampilan umum (minimal diadopsi dari SN-Dikti), serta aspek pengetahuan dan keterampilan khusus (mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya).
6. **Penetapan Bahan Kajian**
   Menjelaskan penetapan bahan kajian berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *body of knowledge* suatu Prodi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan;

7. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS**
   Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot SKS-nya.
8. **Matriks dan Peta Kurikulum**
   Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan CPL Prodi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Prodi.
9. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**
   Menuliskan RPS secara lengkap untuk semua mata kuliah yang disertai dengan perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain. Dalam rangka memudahkan para ketua program studi menyusun RPS BKP MBKM yang diakomadasi dalam kurikulum program studi dalam buku ini telah disusun template RPS BPK MBKM sebagaimana tercantum dalam lampiran.
10. **Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi**
    Menjelaskan implementasi program MBKM yang dinyatakan dalam penetapan:
    1) belajar di luar Prodi dalam PT yang sama,
    2) Belajar di Prodi yang sama di PT lain,
    3) Belajar di Prodi yang berbeda di PT lain, dan
    4) Belajar di lembaga non PT.
11. **Kurikulum**
    Program studi dilengkapi dengan unsur pelaksanaan kebijakan MBKM, yaitu mulai semester V mahasiswa diberikan hak untuk melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi dalam bentuk 8 jenis BKP (diikuti BKP yang punya urgensi dengan pencapaian SKL program studi), dan gambarannya sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.1 berikut.

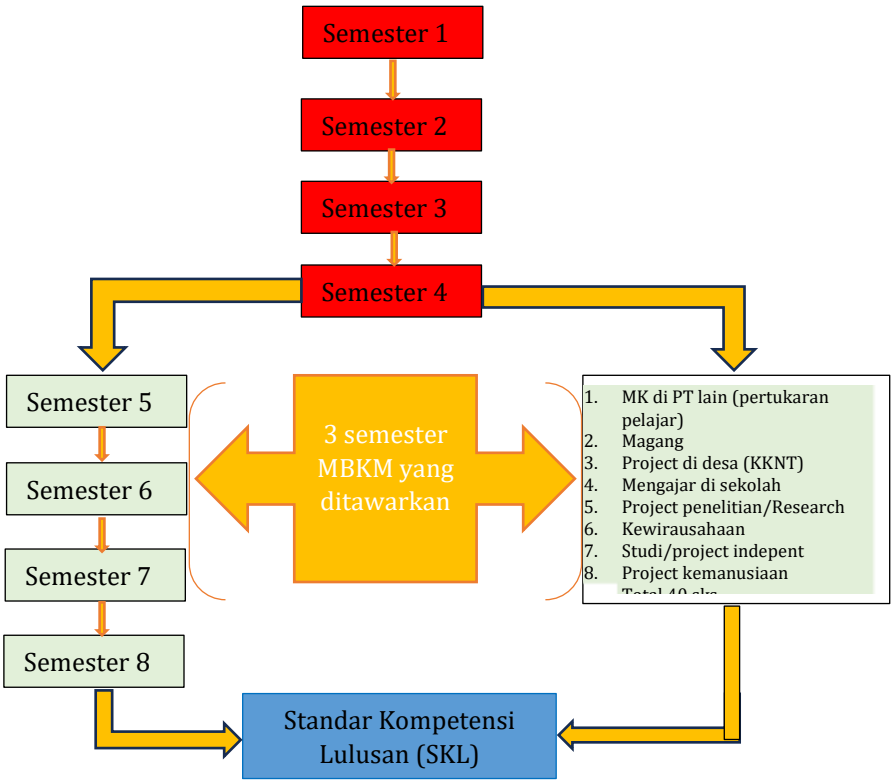

Gambar 2.1 Gambaran Kurikulum MBKM dengan alternatif 8 BKP setara 40 sks

2.1. Tujuan Pertukaran Mahasiswa

Tujuan pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

2.2. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

Pengakuan dan penetapan sks MBKM dikonversi dengan ekuivalensi satuan kredit semester sebagai berikut:

1. Unika Santo Thomas dapat mengikuti penuh penilaian dari tempat mahasiswa melaksanakan perkuliahan di luar kampus (sistem transfer penuh)
2. Unika Santo Thomas dapat melaksanakan penyesuaian penilaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa

2.3. Bentuk Kegiatan MBKM

Bentuk kegiatan Perkulihan (BKP) MBKM yang ditawarkan oleh pemerintah ada 8 (delapan), yakni: Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktek Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

2.3.1. Pertukaran Mahasiswa

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilaksanakan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilaksanakan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

A. Tujuan pertukaran mahasiswa

1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

B. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1) Unika Santo Thomas dapat mengikuti penuh penilaian dari tempat mahasiswa melaksanakan perkuliahan di luar kampus (sistem transfer penuh)
2) Unika Santo Thomas dapat melaksanakan penyesuaian penilaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa

Bentuk kegiatan belajar yang dapat dilaksanakan dalam kerangka pertukaran belajar pada program pertukaran pelajar, yakni:

1) Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama (lintas program studi dalam kampus)

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran lintas program studi dalam kampus sebagai berikut:

a) Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada semester 5.
b) Mahasiswa dapat mengikuti bentuk pembelajaran ini dalam rangka untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, ditujukan untuk menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan Program Studi dan menekankan multidisiplin *learning* dan *diversity* di luar Program Studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain) sebanyak 20 sks.
c) Di dalam struktur kurikulum MBKM Unika Santo Thomas, kegiatan pembelajaran ini dimasukkan ke dalam Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT).
d) Metode pembelajaran lintas program studi dalam kampus ini dapat dilaksanakan secara *blended learning*.
e) Contoh kegiatan

Tabel 2.1 Contoh Kegiatan Pembelajaran Lintas Program Studi Dalam Kampus

Program studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi tambahan	Program studi
Pendidikan Matematika	Lulusan mampu memiliki dan menerapkan pengetahuan matematika pada sekolah menengah yang yang menguasai TPACK (*Technological, Pedagogical, and Content Knowledge*) yang inovatif, humanis, berbudaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Kristian sesuai dengan karakteristik peserta didik	mampu menyusun, menganalisa dan mengintepretasi rencana keuangan	Akuntansi
		Mampu merancang program computer dalam menyelesaikan persoalan bidang matematika	Sistem Informasi
		Mampu menggoptimasi kinerja di perusahaan	Manajemen

Mahasiswa Pendidikan Matematika harus mampu menguasai minimal ketiga CPL Program Studi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diikuti dari program studi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti mata kuliah di program studi akuntansi, Sistem Informasi, dan manajemen.

f) Mekanisme pengaturan bentuk pembelajaran lintas program studi dalam kampus

C. Peran pihak-pihak terkait

(1). Program Studi

(a). Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah di program studi lain (lintas program studi).

(b). Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diikuti mahasiswa dari luar program studi.

(c). Mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan dalam pembelajaran lintas program studi dalam kampus.

(d). Mengatur jumlah sks yang dapat diikuti mahasiswa lintas program studi.

(e). Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

(2). Mahasiswa

(a). Dapat melaksanakan pertukaran mahasiswa lintas program studi dalam kampus setelah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

(b). Mengikuti program pertukaran mahasiswa lintas Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

2) Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama di luar kampus

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran dalam program studi luar kampus sebagai berikut:

a) Bentuk pembelajaran yang dapat diikuti mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan (tidak dimiliki Unika Santo Thomas) atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

b) Di dalam struktur kurikulum kegiatan pembelajaran ini dapat diekuivalensi dengan MKPP dan atau MKMK

c) Metode pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilaksanakan secara tatap muka atau dalam jaringan (*daring*) atau *blended learning*. Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud yaitu melalui sistem online yang telah terdaftar di SPADA.

d) Contoh kegiatan

Tabel 2.2 Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Program Studi PT A	MK Program Studi PT B
Pendidikan Matematika	mampu memiliki dan menerapkan pengetahuan matematika pada sekolah menengah yang yang menguasai TPACK (*Technological, Pedagogical, and Content Knowledge*) yang inovatif, humanis, berbudaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani sesuai dengan karakteristik peserta didik	Matematika Keuangan	Matematika Keuangan
		Pemograman Komputer	Pemograman Komputer

Program Studi Pendidikan Matematika pada Perguruan Tinggi A dan Perguruan Tinggi B mempunyai salah satu CPL yaitu Lulusan mampu

memiliki dan menerapkan pengetahuan matematika. Mahasiswa Perguruan Tinggi A dapat mengikuti mata kuliah yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi B atau sebaliknya.

e) Mekanisme pengaturan pembelajaran dalam program studi yang sama di luar kampus

(1) Program Studi

(a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah dalam program studi yang sama di luar kampus.
(b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan (jika ada).
(c) Kerja sama dapat dilaksanakan dalam bentuk bilateral, konsorsium (Asosiasi Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
(d) Mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan di dalam program studi yang sama di luar kampus.
(e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diikuti mahasiswa dari dalam program studi yang sama di luar kampus.
(f) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

(a) Dapat melaksanakan model pertukaran mahasiswa ini setelah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
(b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki Unika Santo Thomas.
(c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di dalam program studi yang sama di luar kampus.

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran ini sebagai berikut:

a) Bentuk pembelajaran yang dapat diikuti mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda ditujukan dalam rangka menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
b) Di dalam struktur kurikulum kegiatan pembelajaran ini dapat diekuivalensi dengan MKPP dan atau MKMK
c) Metode pembelajaran
Dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilaksanakan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) atau *blended learning*. Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud yaitu sistem online yang telah terdaftar di SPADA.

d) Contoh kegiatan

Tabel 2.3 Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi Lain pada Perguruan Tinggi yang Berbeda

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Program Studi PT A	MK Program Studi PT B
Pendidikan Matematika	mampu memiliki dan menerapkan pengetahuan matematika pada sekolah menengah yang yang menguasai TPACK (*Technological, Pedagogical, and Content Knowledge*) yang inovatif, humanis, berbudaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani sesuai dengan karakteristik peserta didik	Matematika Keuangan	Akuntasi Biaya
		Pemograman Komputer	Pemogram Visual

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas bahwa Mahasiswa Pendidikan Matematika pada Perguruan Tinggi A harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi dan sistem informasi), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diikuti dari Program Studi lain pada Perguruan Tinggi berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti mata kuliah Akuntansi Biaya pada Program Studi Akuntansi Perguruan Tinggi B, dan mata kuliah Pemograman Visual pada Program Studi Sistem Informasi pada Perguruan Tinggi C.

e) Mekanisme pengaturan pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda

(1). Program Studi

(a) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
(b) Menentukan mata kuliah yang dapat diikuti mahasiswa dari luar Program Studi.
(c) Mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
(d) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diikuti dari program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
(e) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan (jika ada).
(f) Kerja sama dapat dilaksanakan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
(g) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2). Mahasiswa

(a) Dapat melaksanakan bentuk pembelajaran ini setelah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
(b) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi tersebut.

(c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

D. Ketentuan keikusertaan program pertukaran pelajar

1) Antar program studi pengirim dan penerima yang keduanya berstatus terakreditasi.
2) Antar program studi penerima dan pengirim dapat lintas program studi, dengan syarat mendapat persetujuan Kaprodi penerima dan Kaprodi pengirim.
3) Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran pelajar adalah mahasiswa minimal semester 5.
4) Proses registrasi diatur dalam standar operasional prosedur.
5) Satu bulan sebelum masa perkuliahan, program studi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diikuti oleh calon peserta beserta RPS dan rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing perguruan tinggi.
6) Hak dan kewajiban mahasiswa peserta akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.
7) Mahasiswa memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,0 (dua koma tujuh lima), khusus untuk pertukaran pelajar ke luar negeri sekurang-kurangnya 3,3 (tiga koma tiga).

E. Alur Proses Program Pertukaran Pelajar

1) Pendaftaran Mahasiswa
   Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.
2) Seleksi Peserta
   Program studi melaksanakan seleksi sesuai persyaratan pertukaran pelajar yang telah ditentukan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh perguruan tinggi penerima diatur oleh program studi.
3) Pelaksanaan Program
   a) Mahasiswa peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
   b) Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
   c) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
   d) Jam kegiatan yang dapat diikuti dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan 20 satuan kredit semester (sks).
   e) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar dilaksanakan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
   f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diikutinya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
   g) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.

4) Input nilai mata kuliah
   Nilai mata kuliah yang diberikan program studi tujuan diterima oleh program studi pengirim (Unika Santo Thomas). Program studi di lingkungan Unika Santo Thomas memasukkan nilai ke sistem informasi akademik.
5) Program studi di lingkungan Unika Santo Thomas melaporkan pengakuan sks (rekognisi pertukaran pelajar) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Outbound

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	Mutu Baku		
		Dekan	Kaprodi	Mitra	Mahasiswa			Kelengkapan	waktu	Luaran
1.	Unggah dokumen perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan ke sistem SESAMA							Perjanjian kerja sama	Awal semester	Informasi Pembukaan Kampus Mengajar
2.	Create event program pertukaran mahasiswa kepada pihak Mitra									
3.	Sosialisasi program pertukaran mahasiswa kepada mahasiswa dan dosen prodi							Pedoman Pertukaran Mahasiswa		
4.	Mendaftarkan diri untuk ikut program pertukaran mahasiswa pendukung lainnya							Pedoman Pendaftaran		
5.	Verifikasi para pendaftar program pertukaran mahasiswa			No						
6.	Memasukkan nama-nama mata kuliah konversi program pertukaran mahasiswa		Yes						• Surat rekomendasi Wakil Rektor Bidang Akademi • Surat keterangan konversi	
7.	Unggah hasil pembelajaran (KHS dan laporan kegiatan)									
8.	Memasukkan nilai dari KHS perguruan tinggi tujuan ke sistem akademik								Kartu Hasil Studi UKST	

Tabel 2.5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Inbound

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	Mutu Baku		
		Dekan	Kaprodi	Mitra	Mahasiswa			Kelengkapan	waktu	Luaran
1.	Unggah dokumen perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan ke sistem ust.mbkm.go.id							Perjanjian kerja sama		
2.	Create event program pertukaran mahasiswa kepada pihak Mitra									
3.	Sosialisasi permintaan data-data untuk pendaftaran di sistem UKST Merdeka Jaya kepada mahasiswa inbound							Pedoman Pertukaran Mahasiswa		
4.	Mengirimkan data-data diri kepada PIC Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri							Pedoman Pendaftaran		
5.	Melakukan Pengisian KRS									
6.	Verifikasi mata kuliah-mata kuliah yang dapat diikuti mahasiswa inbound									
7.	Menerima KHS dan laporan kegiatan									• KHS • Laporan Kegiatan

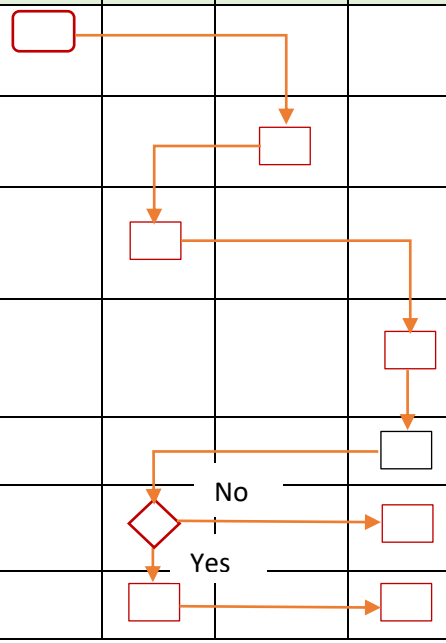

2.3.2. Magang/Praktek Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ini melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

A. Tujuan Magang/Praktek Kerja

1) Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dan lain-lain).
2) Industri mendapatkan talenta yang seandainya cocok nantinya dapat langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
3) Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga memperbarui bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

B. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1) Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Magang dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 13 buku ini
2) Penilaian magang dilaksanakan dari dua sumber, yaitu penilaian dari Program Studi dan penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang dengan nilai prosentase untuk masing-masing sumber penilaian yang akan diatur dalam buku pedoman akademik program studi.
3) Ekuivalensi kegiatan magang ke dalam mata kuliah dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 11-13 buku ini.

C. Peran Pihak-pihak terkait program magang

Pelaksanaan magang di Unika Santo Thomas dirancang mempertemukan antara Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI) dan Akademik. Adapun peran pihak terkait pada program magang adalah sebagai berikut:

1). Program Studi

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
d) Bila dimungkinkan pembimbing melaksanakan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.

e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melaksanakan penilaian capaian pembelajaran mahasiswa selama magang. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. *Logbook* berisikan histori kegiatan bimbingan dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja
f) Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/Praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap program studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 semester yang disusun oleh mahasiswa.
g) Program magang yang dicanangkan pemerintah dikelola oleh Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik (LPKA)
h) Pemantauan proses magang dapat dilaksanakan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2). Mitra Magang

a) Bersama program studi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
c) Menyediakan supervisi/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang
d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3). Mahasiswa

a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
c) Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan.
e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

4). Dosen Pembimbing dan Supervisor

a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.

c) Dosen pembimbing bersama supervisor melaksanakan evaluasi dan penilaian capaian pembelajaran selama magang.
d) Bila dimungkinkan pembimbing melaksanakan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi

D. Ketentuan keikutsertaan program magang

1) Mahasiswa dapat mengikuti program magang yang dicanangkan pemerintah atau magang yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan BUMN/Industri/ Lembaga lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melaksanakan PKS terlebih dahulu.
2) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib perusahaan tempat magang. Apabila melanggar maka Program Studi dapat memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
3) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin program studi.

E. Alur Proses Program Magang

1) Pendaftaran Mahasiswa
   Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
   a) Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen
   b) Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja
2) Seleksi Peserta
   Program studi melaksanakan seleksi sesuai persyaratan magang yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme perusahaan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh perusahaan diatur oleh program studi.
3) Pelaksanaan Program
   a) Program studi dapat melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke tempat magang.
   b) Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melaksanakan bimbingan ke Pembimbing Industri dan konsultasi ke Dosen Pembimbing.
   c) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilaksanakan sebanyak minimal 8 kali bimbingan.
   d) Mahasiswa membuat Laporan Magang pada akhir kegiatan magang
   e) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program magang dilaksanakan oleh dosen pembimbing dari program studi bersama pembimbing industri (Supervisor/mentor/*coach*). Penilaian dari Supervisor dilaksanakan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilaksanakan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai magang/praktik kerja diikuti dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari pihak Industri dan 40% dari dosen pembimbing.
   f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan magang dari program studi dan sertifikat magang dari perusahaan tempat magang.

g) Pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat magang
h) Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja. Berdasarkan hasil monev tersebut dilaksanakan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang.

4) Input Nilai Mata Kuliah
   Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi akademik.
5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Magang

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	MHS	DPL	Mitra	BAK	Kelengkapan	waktu	luaran
1.	PIC melakukan sosialisasi magang dari mitra kepada para Kaprodi							Pedoman	Juni	Presensi, notutulen, proposal
2	Mahasiswa yang tertarik mengajukan permohonan sekaligus proposal magang kepada Kaprodi setelah mendapatkan saran dari Dosen Pembimbing Akademik							PedomanProposal	Juni-Juli	Surat Permohonan
3.	Kaprodi menyetujui permohonan mahasiswa dengan mengeluarkan surat rekomendasi dan atau surat pengantar							Pedoman, Proposal, Surat Permohonan	Juni-Juli	Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar
4	Mahasiswa mengisi sistem MBKM UKST dan atau Kemenristekdikti atau platform lainnya serta mengupload proposal, surat rekomendasi dan atau surat pengantar							Proposal, Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni-Juli	Akun Mahasiswa
5	Mitra melakukan seleksi							Proposal, Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni- Juli-Agustus	
6	Mitra mengumumkan hasil seleksi							Proposal, Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni- Juli-Agustus	Pengumuman hasil seleksi
7	Mahasiswa yang telah lolos seleksi meminta WR-1 untuk Surat Pertanggungjawaban dan konversi SKS Mata kuliah pada Kaprodi							Pengumuman hasil seleksi	Agustus	
8	Kaprodi membuat surat konversi SKS							Pengumuman hasil seleksi	Agustus	Surat Konversi Mata Kuliah
9	Mahasiswa melakukan KRS berdasarkan surat konversi SKS yang dibuat oleh Kaprodi							Surat Konversi Mata Kuliah	Agustus	KRS
10	Ketua Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing Program magang;							Proposal KRS	Agustus	Surat Tugas

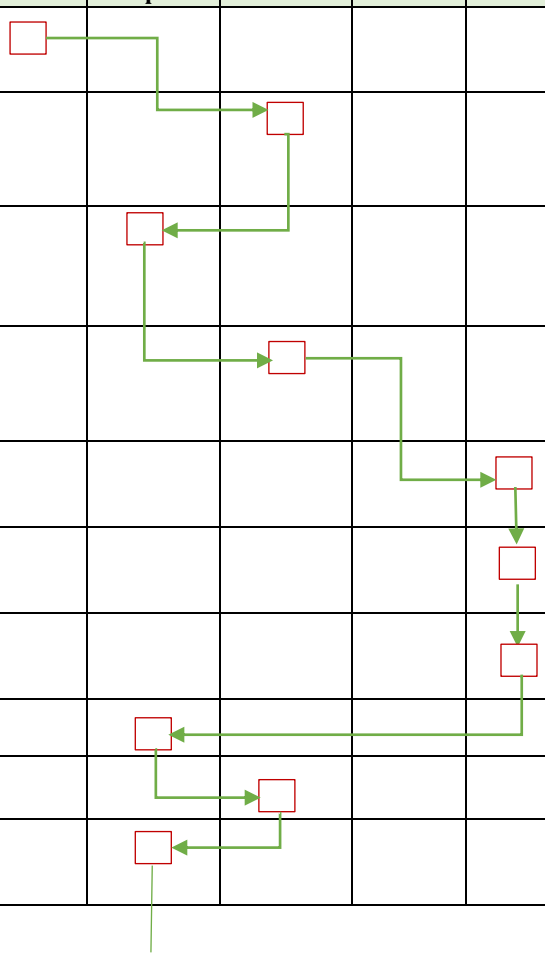

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	MHS	DPL	Mitra	BAK	Kelengkapan	waktu	luaran
11	Mahasiswa melaksanakan program magang di mitra sesuai hasil orientasi dan kesepakatan yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerja sama dan aturan mitra;							ProposalSurat KonversiST	September-Januari	Presensi, *log book,* nilai
12	Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang mahasiswa di mitra;							Proposal Surat Konversi ST	September-Januari	Lembar Monev
13	Mitra membimbing pelaksanaan magang mahasiswa di mitra (proposal, presensi, logbook, laporan kemajuan, laporan akhir, presentasi penyusunan luaran);							ProposalSurat Konversi	September-Januari	Lembar Mmonev
14	Mitra melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian pelaksanaan magang mahasiswa di mitra;							Lembar monev	September-Januari	Hasil monev
15	Mitra menerbitkan lembar kinerja hasil Monev, penilaian dan sertifikat pelaksanaan magang mahasiswa di akhir kegiatan;							Presensi, lembar kiner	September-Januari	Presensi logbook, nilai
16	Mahasiswa melapor ke Prodi bahwa magang telah selesai dengan menyerahkan lembar monev, lembar penilaian, sertifikat dan hasil;							Presensi, sertifikasi logbook nilai	Jan-Feb	Nilai, sertifikasi
17	Kaprodi menyimpan sertifikat dimasukkan SKPI saat mahasiswa lulus, melakukan penilaian terhadap mata kuliah konversi;							Sertifikasi, nilai	Februari	Arsip, nilai
18	Admin Akademik (BAK) memasukkan nilai hasil konversi ke PDDIKTI							nilai	Februari	KHS
19	Mahasiswa membuat luaran								Februari	Luaran

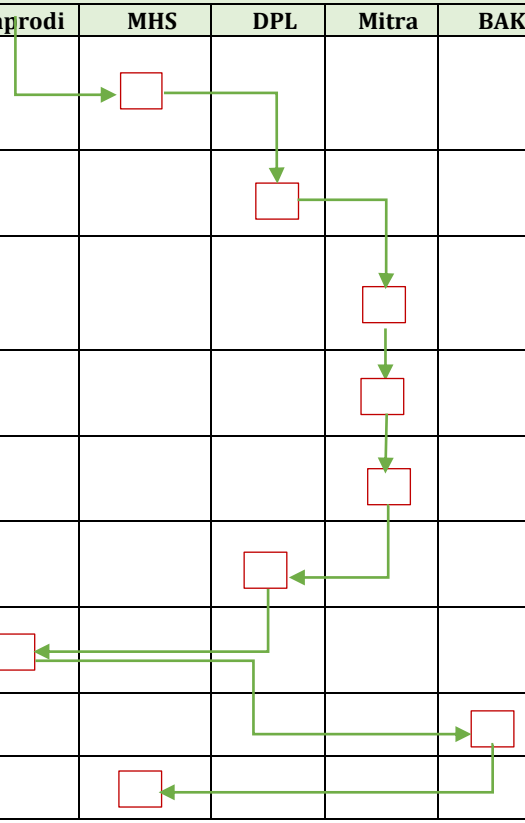

2.3.3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk personal value dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan inter-personal skills, juga mengembangkan *transferable employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu sikap, pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum.

A. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan

1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

B. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1) Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Asistensi mengajar di sekolah dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 13 buku ini.
2) Penilaian dapat dilaksanakan oleh dosen pendamping berdasarkan:
   a) Hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, dan
   b) Peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.
3) Ekuivalensi kegiatan asistensi mengajar di sekolah ke dalam mata kuliah dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 11-13 buku ini.

C. Peran pihak terkait program asistensi mengajar di satuan pendidikan

Adapun peran pihak-pihak terkait program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Program Studi

a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
b) Program ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun nonformal.
d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

f) Melaksanakan penyetaraan/ekuivalensi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Sekolah/Satuan Pendidikan

a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melaksanakan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
c) Bersama-sama dosen pembimbing melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
d) Memberikan nilai untuk diekuivalensi menjadi sks mata kuliah.

3) Mahasiswa

a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan.
d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

4) Dosen Pembimbing

a) Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Mengajar merupakan dosen tetap Unika Santo Thomas.
b) Dosen Pembimbing dihunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.
c) Dosen pembimbing bersama-sama dengan guru pamong melaksanakan monitoring dan menilai mahasiswa yang melaksanakan program Asistensi Mengajar.

D. Ketentuan keikutsertaan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan

1) Mahasiswa dapat mengikuti program asisten mengajar yang dicanangkan pemerintah atau yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan satuan pendidikan lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melaksanakan PKS terlebih dahulu.
2) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di satuan pendidikan. Apabila melanggar maka Program Studi dapat memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
3) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat asisten mengajar tanpa seijin program studi.

E. Alur Proses Program Asistensi Mengajar

1) Pendaftaran Mahasiswa

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

a) Membuat surat permohonan asistensi mengajar yang dilengkapi dengan proposal dalam sebuah dokumen

b) Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing

2) Seleksi peserta
Program studi melaksanakan seleksi sesuai persyaratan asisten mengajar yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme satuan pendidikan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh satuan pendidikan diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan program
   a) Program studi melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke satuan pendidikan. Pembekalan dilaksanakan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di satuan Pendidikan
   b) Mahasiswa datang ke satuan pendidikan dan melaksanakan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di satuan pendidikan
   c) Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan
   d) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan bimbingan ke guru pamong dan konsultasi ke dosen pembimbing.
   e) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilaksanakan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama asistensi mengajar.
   f) Mahasiswa membuat laporan kegiatan asistensi mengajar pada akhir kegiatan.
   g) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program asistensi dilaksanakan oleh dosen pembimbing dari program studi bersama guru pamong. Penilaian dari guru pamong dilaksanakan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat asistensi mengajar. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilaksanakan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai asistensi mengajar diikuti dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari guru pamong dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari guru pamong dan 40% dari dosen pembimbing.
   h) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan asistensi mengajar dari program studi dan sertifikat/surat keterangan kegiatan asistensi mengajar dari satuan pendidikan tempat mahasiswa asistensi mengajar.

4) Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat mengajar
Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil monev tersebut dilaksanakan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program asistensi mengajar.

5) Input nilai mata kuliah.
Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.

6) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi asistensi mengajar) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Mengajar pada Satuan Pendidikan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
1.	Sosialisasi Program Kampus Mengajar kepada para Kaprodi, dosen, dan mahasiswa							Pedoman Kampus Mengajar	Awal semester	Informasi Pembukaan Kampus Mengajar
2.	Mahasiswa yang tertarik pada Program Kampus Mengajar mengajukan izin kepada Kaprodi dan mengajukan permohonan pembuatan surat rekomendasi pada Wakil Rektor bidang Akademik (WR-1)							Surat Rekomendasi	Awal semester	Surat Rekomendasi
3.	Kaprodi mengizinkan mahasiswa dengan memberikan paraf pada draf surat rekomendasi, selanjutnya surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh WR-1							Surat Rekomendasi	Awal semester	Surat Rekomendasi disetujui WR-1
4	Mahasiswa mengisi sistem MBKM UKST dan atau Kemenristekdikti atau platform lainnya. Mahasiswa mengunggah surat rekomendasi, transkrip nilai, dan berkas pendukung lainnya.							1. Surat Rekomendasi 2. Transkrip Nilai 3. Sertifikat Prestasi (bila ada) Link pendaftaran (DIKTI): https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ Link pendaftaran (UKST): http://mbkm.ukst.ac.id/	Awal semester	Mahasiswa terdaftar dalam Program Kampus Mengajar
5	Mitra (Dikti/Mandiri) melakukan seleksi						Awal semester			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
6	Mitra mengumumkan hasil seleksi							Mahasiswa dapat melihat pengumuman melalui laman (DIKTI): https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ dan http://mbkm.ukst.ac.id/	Awal semester	SK Hasil Seleksi Kampus Mengajar
7	Mahasiswa yang telah lolos seleksi melapor kepada Kaprodi dan mengajukan permohonan konversi sks							Kaprodi mengisi mata kuliah konversi pada laman http://mbkm.ukst.ac.id/	Awal semester	Surat Tugas Kampus Mengajar
8	Kaprodi melakukan konversi SKS									Mata kuliah konversi
9	Mahasiswa melakukan KRS berdasarkan hasil konversi SKS yang dibuat oleh Kaprodi							Mahasiswa KRS di http://akademik.ukst.ac.id/	Awal semester	KRS Mahasiswa
10	Mahasiswa melaksanakan pembekalan program Kampus Mengajar.							Pedoman Kampus Mengajar	Semester Gasal/ Genap	kegiatan mahasiswa
11	Dosen Pembimbing Lapangan melakukan pembimbingan dan penilaian pada mahasiswa								Semester Gasal/ Genap	Laporan pembimbingan
12	Mitra melakukan pembimbingan dan penilaian pada mahasiswa								Semester Gasal/ Genap	Log book dan laporan akhir
13	Mahasiswa mengisi *logbook* dan laporan akhir							Mahasiswa mengisi melalui laman (DIKTI): https://kampusmerdeka.kemdikbud.g o.id/ dan http://mbkm.ukst. ac.id/	Semester Gasal/ Genap	Log book dan laporan akhir

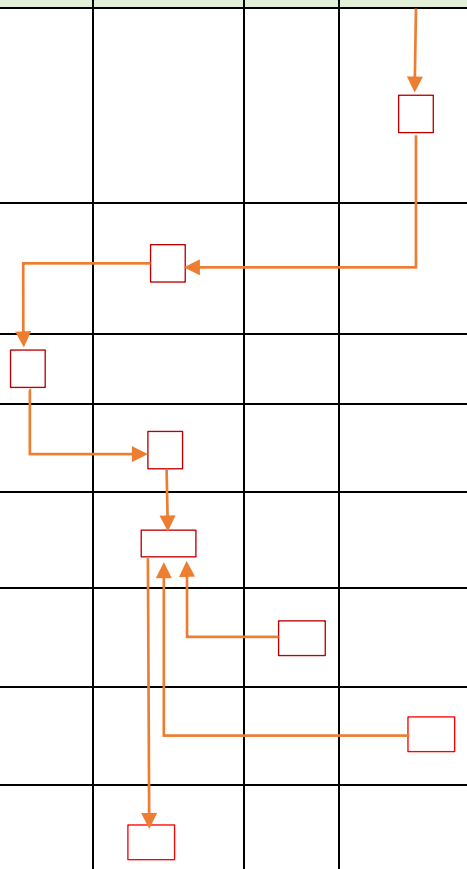

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
14	Mitra menerbitkan nilai dan sertifikat pelaksanaan Kampus Mengajar di akhir kegiatan							Lembar hasil penilaian dan sertifikat	Akhir Semester	Nilai dan sertifikat
15	Mahasiswa melapor ke Kaprodi bahwa program Kampus Mengajar telah selesai dengan menyerahkan nilai, sertifikat dan hasil;							Lembar hasil penilaian dan sertifikat	Akhir Semester	Nilai dan sertifikat
16	Kaprodi memasukkan nilai mahasiswa dan menyimpan sertifikat mahasiswa							Kaprodi memasukkan nilai mahasiswa di https://nutos.ukst.ac.id/	Akhir Semester	Nilai Akhir mahasiswa
17	Admin Akademik (BAK) memasukkan nilai hasil konversi ke PDDIKTI									

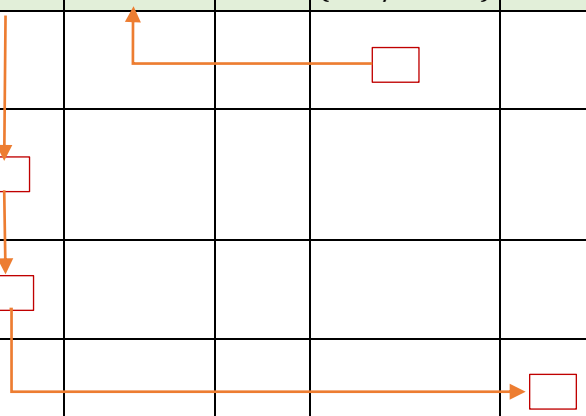

2.3.4. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melaksanakan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester–2 semester). Penelitian mahasiswa dalam merdeka belajar yang dilaksanakan di luar Unika Santo Thomas dalam bentuk kerja sama antar perguruan tinggi/Lembaga Riset dan mahasiswanya merupakan *joint research student*.

A. Tujuan Program Penelitian/Riset

Program penelitian riset ini bertujuan, antara lain:

1) Untuk meningkatkan mutu Penelitian mahasiswa. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara tipikal.
2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi dari perguruan tinggi atau lembaga riset lain atau peneliti/dosen di PT lain
3) Memberikan wawasan yang luas berinteraksi dengan berbagi situasi dan pengalaman penelitian
4) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

B. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1) Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot
   Kegiatan Riset dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 17 buku ini
2) Penilaian dilaksanakan dari 2 (dua) sumber yaitu:
   a) Penilaian Program Studi, dan
   b) Penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan risetnya
3) Luaran akhir riset mahasiswa dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa.
4) Contoh Ekuivalensi kegiatan Penelitian/Riset.
   Dilaksanakan Mahasiswa melaksanakan penelitian Penyebab Terjadinya Longsoran selama 6 bulan akan setara dengan belajar mata kuliah:
   - Kerja sama : 2 sks
   - Berpikir Kritis : 3 sks
   - Teknologi Bahan Konstruksi : 3 sks
   - Mekanika Tanah 1 : 3 sks
   - Praktikum Mekanika Tanah : 1 sks
   - Mitigasi Bencana Alam : 2 sks
   - Statistika dan Probabilitas : 2 sks
   - Metode Pelaksanaan Konstruksi : 2 sks
   - Ketahanan bekerja : 2 sks

Lebih detail dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 11-13 buku ini.

C. Peran Pihak-pihak terkait program penelitian/riset

Adapun peran-peran pihak terkait program penelitian/riset adalah sebagai berikut:

1) Program Studi

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
b) Jika mahasiswa mencari sendiri, program studi meminta surat bukti penerimaan dari lembaga mitra
c) Membuat program Penelitian di luar Unika Santo Thomas yang pelaksanaannya pada semester 6 atau 7.
d) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar Unika Santo Thomas.
e) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
f) Menghunjuk dosen pembimbing untuk melaksanakan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/ laboratorium riset untuk memberikan nilai.
g) Melaksanakan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkelanjutan.
h) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
i) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

a) Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar kampus Unika Santo Thomas yang telah terakreditasi.
b) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
c) Menghunjuk peneliti sebagai pembimbing lapangan untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
d) Bersama-sama dengan dosen pendamping melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
e) Mitra riset dapat memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan program MBKM Penelitian mahasiswa.

3) Mahasiswa

a) Mahasiswa mengusulkan kegiatan riset di luar Unika Santo Thomas dalam Kartu Rencana Studi yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik
b) Jika mahasiswa mencari mitra riset sendiri, surat pengantar dapat diajukan ke Ketua Program Studi dengan menunjukkan bukti penerimaan riset dari mitra.
c) Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diikuti
d) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/ pusat studi tempat melaksanakan riset.

e) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan, yang ditandatangani pembimbing mitra
f) Mahasiswa diharuskan menuliskan laporan kegiatan riset di luar Unika Santo Thomas serta dikembangkan menjadi tugas akhir dan/atau jurnal publikasi

4) Dosen Pembimbing

a) Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap Unika Santo Thomas.
b) Dosen pembimbing riset di Unika Santo Thomas merupakan pembimbing yang menjadi pembimbing skripsi mahasiswa.
c) Membimbing penyusunan proposal penelitian mahasiswa
d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook* yang ditandatangani pembimbing mitra
e) Membimbing penyusunan laporan program penelitian
f) Bersama pembimbing mitra, melaksanakan penilaian presentasi hasil program riset

5) Pembimbing/Pendamping Lapangan

a) Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
b) Pembimbing/pendamping lapangan dihunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
c) Melaksanakan penugasan dan pelibatan dalam kegiatan penelitian
d) Melaksanakan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset
e) Menandatangani *logbook* yang disusun mahasiswa
f) Membimbing penyusunan dan persetujuan laporan program riset
g) Bersama pembimbing, melaksanakan penilaian presentasi hasil program riset

D. Ketentuan Keikutsertaan Program Penelitian

1) Mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian/sejenis.
2) Mahasiswa dapat mengikuti program penelitian yang dicanangkan pemerintah atau yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan mitra lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melaksanakan PKS terlebih dahulu.
3) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat penelitian. Apabila melanggar maka program studi dapat memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
4) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat penelitian tanpa seijin program studi.

E. Alur Proses Program Penelitian

1) Pendaftaran Mahasiswa.
   Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
   a) Membuat surat permohonan program penelitian
   b) Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk

mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing

2) Seleksi Peserta
   Program studi melaksanakan seleksi sesuai persyaratan program penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme lembaga mitra. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh lembaga mitra diatur oleh program studi.
3) Pelaksanaan Program
   a) Program studi dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diberangkatkan ke lembaga mitra.
      Pembekalan dilaksanakan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di lembaga mitra
   b) Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melaksanakan riset.
   c) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan bimbingan ke pembimbing lapangan dan konsultasi ke dosen pembimbing.
   d) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilaksanakan minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program penelitian.
   e) Setelah selesai melaksanakan program
      Mahasiswa membuat laporan kegiatan penelitian di luar Unika Santo Thomas dan mempresentasikannya di depan dosen pembimbing dari Unika Santo Thomas dan lembaga mitra.
   f) Sistem penilaian
      Bagi mahasiswa peserta program penelitian dilaksanakan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari pembimbing lapangan dilaksanakan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat penelitian. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilaksanakan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program penelitian diikuti dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari pembimbing lapangan dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari pembimbing lapangan dan 40% dari dosen pembimbing.
   g) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan penelitian dari program studi dan surat keterangan kegiatan dari lembaga mitra tempat mahasiswa meneliti.
   h) Pelaksanaan program penelitian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat lembaga mitra
   i) Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan penelitian di lembaga mitra. Berdasarkan hasil monev tersebut dilaksanakan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program penelitian.
4) Input nilai mata kuliah.
   Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi diinput ke sistem informasi.
5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program penelitian) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Kegiatan Penelitian/*Research*

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
1.	PIC melakukan sosialisasi kegiatan penelitian/riset MBKM dan Lembaga riset/laboratorium mitra kepada para Kaprodi							Pedoman Kampus Mengajar	Juni	Berita Acara, Presensi
2.	Kaprodi melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa dan dosen terkait kegiatan riset MBKM beserta mitra yang akan berjalan pada satu tahun ke depan							Pedoman Kampus Mengajar	Juni	Berita Acara, Notulen dan Presensi
3.	Mahasiswa melakukan orientasi dan penjajakan ke mitra tentang materi kegiatan penelitian/riset yang akan dilaksanakan pada 1-2 semester ke depan;							Pedoman Kampus Mengajar	Juli	Kerangka
4	Mahasiswa mengikuti seleksi untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian/riset di Mitra (bila ada)							Syarat & ketentuan	Agustus/ tentatif	Prosedur mitra
5	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali dan atau Kaprodi tentang program penelitian/riset MBKM hasil orientasi dengan mitra							Kerangka materi/proposal	Agustus/ tentatif	Rekomendasi
6	Kaprodi menyetujui proposal program riset MBKM mahasiswa serta mengkoversi ke sejumlah mata kuliah dan sks yang akan deprogram pada KRS							Proposal	Agustus	Persetujuan
7	Mahasiswa mendaftar program penelitian/riset MBKM melalui link ivent agar terdaftar sebagai mahasiswa peserta giat MBKM pada DATABASE PDDIKTI (BP3)							Persetujuan Kaprodi	Agustus/ September	Link ke database MBKM

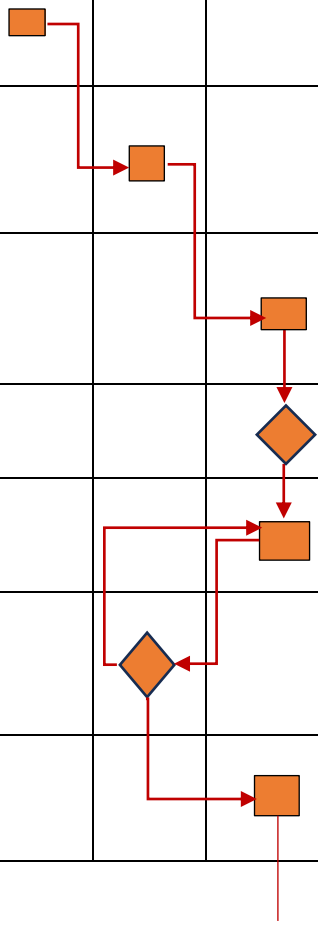

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
8	Ketua Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing Program penelitian/riset;							Propos/KRS	September	Surat Tugas
9	Mahasiswa program KRS dengan mata kuliah dan sks yang sudah ditetapkan oleh Kaprodi;							Persetujuan konversi Kap	September	Program KRS
10	Mahasiswa melaksanakan program penelitian/riset MBKM di mitra sesuai hasil orientasi dan kesepakatan yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerja sama ;							Proposal, KS, ST	September-Januari	Presensi, log book, nilai
11	Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peneltian/riset mahasiswa di mitra;							Proposal, KS, ST	September-Januari	Lembar Monev
12	Mitra membimbing pelaksanaan riset mahasiswa di mitra (proposal, presensi, *logbook*, laporan kemajuan, laporan akhir, presentasi penyusunan luaran);							Proposal, KS	September-Januari	Lembar Monev
13	Mitra melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian pelaksanaan penelitian/riset mahasiswa di mitra;							Lembar Monev	September-Januari	Hasil Monev
14	Mitra menerbitkan lembar kinerja hasil Monev, penilaian dan sertifikat pelaksanaan penelitian/riset mahasiswa di akhir kegiatan;							Presensi, lembar kinerja	September-Januari	Presensi loog bok, nilai
15	Mahasiswa melapor ke Prodi bahwa pelaksanaan riset telah selesai dengan menyerahkan lembar monev, lembar penilaian, sertifikat dan hasil;							Presensi,sertifikasi, logbook, nilai	Januari-Februari	Nilai, sertifikasi

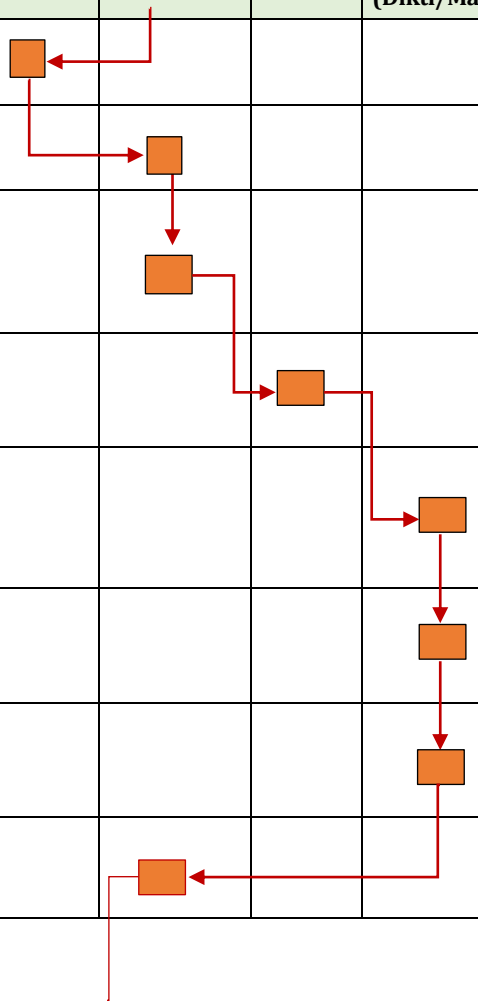

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL			kelengkapan	waktu	Luaran
16	Kaprodi menyimpan sertifikat dimasukkan SKPI saat mahasiswa lulus, melakukan penilaian terhadap mata kuliah konversi;							Sertfifikasi, nilai	Februari	Arsip, nilai
17	Admin Akademik (BAK) memasukkan nilai hasil konversi ke PDDIKTI							nilai	Februari	KHS

2.3.5. Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Unika Santo Thomas, baik di dalam (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan tersebut. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek.

A. Tujuan program proyek kemanusiaan

Program proyek kemanusiaan ini bertujuan untuk:

1) Menjadikan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

B. Rekognisi/ekuivalensi satuan kredit semester

1) Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Kemanusiaan dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 13 buku ini
2) Penilaian dapat dilaksanakan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan berdasarkan:
   a) Peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapat, dan
   b) Tingkat kesulitan dan kompleksitas yang dikerjakannya.
3) Contoh Ekuivalensi kegiatan Proyek Kemanusiaan
   Dilaksanakan Mahasiswa terlibat menjadi relawan Covid-19, bencana alam (banjir, longsor, gempa, banjir, dll) selama 6 bulan akan setara dengan belajar mata kuliah:
   - ✓ Analisis masalah : 3 sks
   - ✓ Penyusunan masalah : 3 sks
   - ✓ Pengelolaan masalah : 3 sks
   - ✓ Manajemen Proyek: 3 sks
   - ✓ Migitasi Bencana Alam: 2 sks
   - ✓ Komunikasi : 2 sks
   - ✓ Ketahanan bekerja : 2 sks
   - ✓ Kepemimpinan : 2 sks

C. Peran pihak-pihak terkait program Proyek Kemanusiaan

Adapun peran pihak-pihak terkait program Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

1) Program Studi

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
b) Menghunjuk dosen pendamping untuk melaksanakan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek

kemanusiaan yang dilaksanakan mahasiswa.
c) Melaksanakan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkelanjutan.
d) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
e) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra
a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).
b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
c) Menhunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
e) Memberikan nilai untuk direkognisi/ekuivalensi menjadi sks mata kuliah

3) Dosen Pembimbing
a) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap Unika Santo Thomas.
b) Membimbing penyusunan proposal proyek kemanusiaan
c) Bersama-sama dengan pembimbing lapangan (supervisor/mentor) menyusun *form logbook*
d) Membimbing penyusunan laporan program proyek kemanusiaan
e) Bersama mentor, melaksanakan penilaian presentasi hasil program proyek kemanusiaan.

4) Mahasiswa
a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan.
d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

5) Supervisor/mentor
a) Supervisor/mentor dihunjuk dan ditetapkan oleh lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program proyek kemanusiaan.
b) Melaksanakan penugasan dan pelibatan dalam kegiatan proyek kemanusiaan termasuk di dalamnya keselamatan mahasiswa
c) Melaksanakan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan dosen pembimbing
d) Menandatangani *logbook* yang disusun mahasiswa
e) Membimbing penyusunan dan persetujuan laporan program proyek kemanusiaan
f) Bersama pembimbing, melaksanakan penilaian presentasi hasil program riset

D. Ketentuan keikutsertaan program proyek kemanusiaan

1) Mahasiswa dapat mengikuti program proyek kemanusiaan yang diselenggarakan pemerintah atau yang dikelola program studi melalui kerja sama dengan lembaga mitra atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melaksanakan PKS terlebih dahulu.
2) Mahasiswa dapat mengikuti proyek kemanusiaan satu kali program maksimal 1 semester.
3) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat lembaga mitra. Apabila melanggar maka Program Studi dapat memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
4) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah lembaga mitra tanpa seijin program studi

E. Alur proses program proyek kemanusiaan

1) Pendaftaran Mahasiswa

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

a) Membuat surat permohonan program proyek kemanusiaan
b) Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal yang disusun bersama organisasi kemanusiaan yang telah bekerja sama dengan Unika Santo Thomas/program studi ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

2) Seleksi Peserta

Program studi melaksanakan seleksi sesuai persyaratan program proyek kemanusiaan dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan Program

a) Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan sesuai yang disusun bersama organisasi kemanusiaan.
b) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan bimbingan ke mentor dan konsultasi ke dosen pembimbing.
c) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilaksanakan minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.
d) Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing dari Unika Santo Thomas dan lembaga mitra. Pengajuan seminar hanya dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.
e) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program proyek kemanusiaan dilaksanakan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari pembimbing lapangan dilaksanakan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan proyek kemanusiaan. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilaksanakan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program proyek kemanusiaan diikuti dari 2 (dua) variabel nilai yaitu nilai dari supervisor/mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot

penilaiannya adalah minimum 60% dari supervisor/mentor dan 40% dari dosen pembimbing.

f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan proyek kemanusiaan dari program studi dan sertifikat/surat keterangan kegiatan dari lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan.

g) Pelaksanaan program proyek kemanusiaan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau lembaga mitra

h) Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra. Berdasarkan hasil monev tersebut dilaksanakan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program proyek kemanusiaan.

4) Input Nilai Mata Kuliah.

Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi akademik.

5) Rekognisi SKS

Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program proyek kemanusiaan) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Proyek Kemanusiaan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
1.	PIC melakukan sosialisasi proyek kemanusiaan dari mitra kepada para Kaprodi							Pedoman Kampus Mengajar	Juni	Presensi, notulen, proposal
2.	Mahasiswa yang tertarik mengajukan permohonan sekaligus proposal magang kepada Kaprodi setelah mendapatkan saran dari Dosen Pembmbing Akademik							Pedoman Kampus Mengajar, Proposal	Juni-Juli	Surat Permohonan
3.	Kaprodi menyetujui permohonan mahasiswa dengan mengeluarkan surat rekomendasi dan atau surat pengantar							Pedoman, Proposal, Surat Permohonan	Juni-Juli	Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar
4	Mahasiswa mengisi sistem MBKM UKST dan atau Kemenristekdikti atau platform lainnya serta mengupload proposal, surat rekomendasi dan atau surat pengantar							Proposal, Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni-Juli	Akun Mahasiswa
5	Mitra melakukan seleksi							Proposal, Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni-Juli Agustus	Rekomendasi
6	Mitra mengumumkan hasil seleksi							Proposal, Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni-Juli Agustus	Pengumuman hasil seleksi
7	Mahasiswa yang telah lolos seleksi meminta WR-1 untuk Surat Pertanggungjawaban dan konversi SKS Mata kuliah pada Kaprodi							Pengumuman hasil seleksi	Agustus	

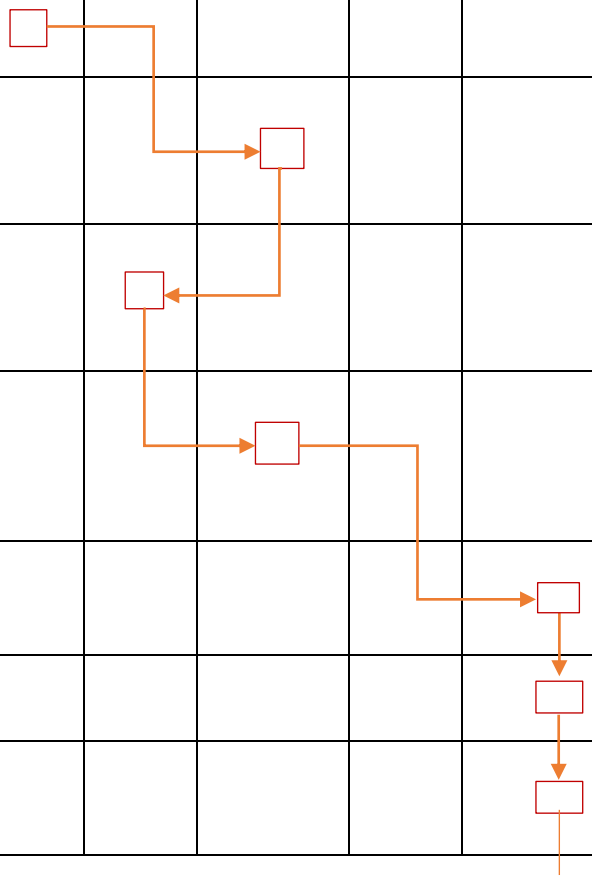

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
8	Kaprodi membuat surat konversi SKS							Pengumuman hasil seleks	Agustus	Surat Konversi Mata Kuliah
9	Mahasiswa melakukan KRS berdasarkan surat konversi SKS yang dibuat oleh Kaprodi							Surat Konversi Mata Kuliah	Agustus	KRS
10	Ketua Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing Program proyek kemanusiaan;							Proposal KRS	Agustus	Surat Tugas
11	Mahasiswa melaksanakan program proyek kemanusiaan di mitra sesuai hasil orientasi dan kesepakatan yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerja sama dan aturan mitra;							Proposal Surat Konversi, Sertifikat	September-Januari	Presensi, log book, nilai
12	Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek kemanusiaan mahasiswa di mitra;							Proposal Surat Konversi, Sertifikat	September-Januari	Lembar Monev
13	Mitra membimbing pelaksanaan proyek kemanusiaan mahasiswa di mitra (proposal, presensi, *logbook*, laporan kemajuan, laporan akhir, presentasi penyusunan luaran);							Proposal Surat Konversi	September-Januari	Lembar Monev
14	Mitra melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian pelaksanaan proyek kemanusiaan mahasiswa di mitra;							Lembar Monev	September-Januari	Hasil Monev
15	Mitra menerbitkan lembar kinerja hasil Monev, penilaian dan sertifikat pelaksanaan proyek kemanusiaan mahasiswa di akhir kegiatan;							Presensi, lembar kinerja	September-Januari	Presensi loog bok, nilai

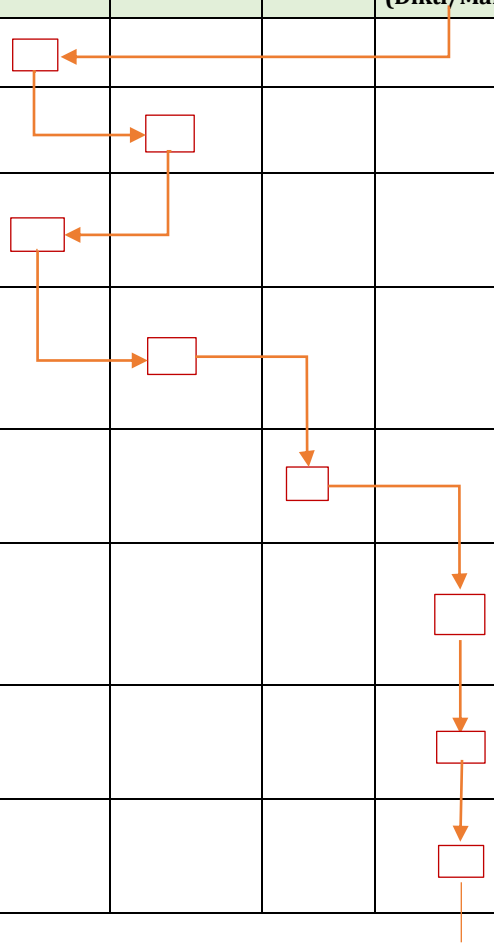

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
16	Mahasiswa melapor ke Prodi bahwa proyek kemanusiaan telah selesai dengan menyerahkan lembar monev, lembar penilaian, sertifikat dan hasil;							Presensi,sertifikasi, logbook, nilai	Januari-Februari	Nilai, sertifikasi
17	Kaprodi menyimpan sertifikat dimasukkan SKPI saat mahasiswa lulus, melakukan penilaian terhadap mata kuliah konversi;							Sertfifikasi, nilai	Februari	Arsip, nilai
18	Admin Akademik (BAA) memasukkan nilai hasil konversi ke PDDIKTI							nilai	Februari	KHS
19	Mahasiswa membuat luaran								Februari	Luaran

2.3.6. Kegiatan Wirausaha

Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Dengan mengikuti kegiatan ini, mahasiswa dimotivasi untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan karir. Di samping itu juga menumbuhkan karakter kewirausahaan yang kuat dan didukung kompetensi bisnis yang baik. Dengan demikian diharapkan Unika Santo Thomas akan menciptakan semakin banyak lulusan wirausahawan muda mandiri dan kreatif yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

A. Tujuan program kegiatan wirausaha

1. Memberikan motivasi, pembinaan, dan pendampingan bagi mahasiswa yang berminat di bidang wirausaha untuk merealisasikan ide usahanya.
2. Menciptakan mahasiswa wirausahawan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja kurang dari 6 bulan sejak lulus.

B. Rekognisi/ekuivalensi satuan kredit semester

1. Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Kewirausahaan dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 13 buku ini
2. Ekuivalensi sks berdasarkan kegiatan workshop, kegiatan usaha, laporan kegiatan dan presentasi hasil kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa
3. Penilaian
   Penilaian dilaksanakan oleh dosen pendamping dan mentor dengan memperhatikan capaian kegiatan wirausaha yang dijalankan mahasiswa. Pengembangan indikator penilaian dilaksanakan program studi bersama dengan lembaga mitra kewirausahaan.
4. Contoh Ekuivalensi kegiatan wirausaha
   Dilaksanakan Mahasiswa Manajemen menjalani wirausaha selama 6 bulan, maka beban belajarnya dapat berupa:
   - ✓ Mata Kuliah Pengembangan Produk dan Layanan: 3 sks
   - ✓ Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya: 3 sks
   - ✓ Mata Kuliah Pengelola Keuangan: 3 sks
   - ✓ Mata Kuliah Pemasaran: 3 sks
   - ✓ Mata Kuliah Etika dan Hukum Bisnis: 2 sks
   - ✓ Mata Kuliah Pengembangan Diri: 3 sks
   - ✓ Mata Kuliah Technopreneurship: 3 sks

   Lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 11-13 buku ini.

C. Peran pihak-pihak terkait program wirausaha

Adapun untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

1) Universitas/Fakultas/Program Studi

a) Pusat Karir Unika Santo Thomas bekerja sama dengan Program Studi di lingkungan Unika Santo Thomas dan institusi mitra menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran berupa fasilitasi pelatihan/*workshop*, survei bisnis, pendampingan, dan pembinaan dari mentor/pelaku usaha. Program tersebut dapat juga merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. Integrasi program

dilaksanakan oleh Pusat Karir Unika Santo Thomas.

b) Program kewirausahaan mahasiswa disusun di tingkat universitas oleh Pusat Karir Unika Santo Thomas, berupa silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun. Adapun semua kegiatan persiapan (sebagai bagian dari kurikulum kewirausahaan Unika Santo Thomas) pada semester 3 hingga 5 diakui dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
c) Pusat Karir Unika Santo Thomas dan program studi membuat pedoman pelaksanaan, penyusunan laporan kegiatan, dan penilaian pelaksanaan program wirausaha MBKM.
d) Pusat Karir bekerja sama dengan Inkubator Bisnis Unika Santo Thomas mengadakan *Expo* untuk mempromosikan semua produk dan profil bisnis mahasiswa wirausaha MBKM Unika Santo Thomas. Selanjutnya, terkait dengan legalitas dan pengembangan usaha dikoordinir oleh Inkubator Unika Santo Thomas (opsional bagi mahasiswa, pasca program MBKM).
e) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar Unika Santo Thomas
f) Penilaian program kewirausahaan berdasarkan ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
g) Program studi menentukan mata kuliah yang dapat diekuivalensi dengan program kegiatan kewirausahaan.
h) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.

2) Dosen pembimbing

a) Dosen pembimbing kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Unika Santo Thomas yang mengampu mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan.
b) Dosen Pembimbing dihunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi dengan surat tugas Dekan.
c) Satu orang dosen dapat membimbing maksimal 4 mahasiswa dalam 1 semester, yang bertugas mulai dari mendampingi pelaksanaan usaha, membimbing penyusunan laporan, dan memberikan penilaian kegiatan usaha

3) Mahasiswa

a) Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha atas persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA).
b) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha diberi bimbingan oleh pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.
c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
e) Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok (1 kelompok terdiri dari maksimal 3 orang dapat dalam atau lintas program studi di Unika Santo Thomas).
f) Menampilkan produk dan profil bisnisnya di *Expo* MBKM Unika Santo

Thomas

4) Mentor pelaku wirausaha

a) Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
b) Mentor dihunjuk oleh Pusat Karir Unika Santo Thomas, yang mana penugasannya menggunakan SK Rektor.
c) Satu orang Mentor dapat mendampingi satu orang mahasiswa atau lebih, dan disesuaikan dengan jenis usaha mahasiswa.

D. Ketentuan keikutsertaan program wirausaha

1) Mahasiswa telah mengikuti MKKT/MKWK kewirausahaan
2) Mahasiswa dapat mengikuti program wirausaha yang diselenggarakan pemerintah atau atas permintaan program studi yang sebelumnya sudah mengadakan kerja sama dengan lembaga mitra atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melaksanakan PKS terlebih dahulu dengan lembaga mitra yang dipilih dan melaporkan kegiatannya ke Pusat Karir Unika Santo Thomas.
3) Mahasiswa dapat mengikuti proyek wirausaha satu kali program dalam 1 semester.
4) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat lembaga mitra. Apabila melanggar maka Program Studi dapat memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
5) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah lembaga mitra tanpa seijin program studi

E. Alur proses program wirausaha

1) Pendaftaran mahasiswa

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

a) Membuat surat permohonan program wirausaha
b) Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal usaha ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

2) Seleksi peserta

Program studi dan Pusat Karir Unika Santo Thomas melaksanakan seleksi sesuai persyaratan program wirausaha dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan program

a) Mahasiswa melaksanakan program wirausaha sesuai dengan program yang disusun.
b) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan bimbingan ke mentor dan konsultasi ke dosen pembimbing.
c) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilaksanakan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.
d) Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing dari Unika Santo Thomas dan lembaga mitra. Pengajuan seminar hanya dapat

dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan program wirausaha dan telah selesai membuat laporan kegiatan wirausaha yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.

e) Sistem penilaian
Penilaian bagi mahasiswa peserta program wirausaha dilaksanakan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra/mentor. Penilaian dari mentor dilaksanakan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan wirausaha. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilaksanakan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program wirausaha diikuti dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari mentor dan 40% dari dosen pembimbing.

f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan wirausaha dari program studi dan sertifikat dari lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha atau program studi.

g) Pelaksanaan program wirausaha dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau lembaga mitra

h) Program studi bersama-sama Pusat Karir Unika Santo Thomas melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha. Berdasarkan hasil monev tersebut dilaksanakan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program wirausaha

4) Input nilai mata kuliah
Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi diinput ke sistem informasi.

5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program kewirausahaan) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Kegiatan Kewirausahaan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra	BAK	Kelengkapan	Waktu	Luaran
1.	Sosialisasi kegiatan MBKM Kewirausahaan							Materi sosialisasi	4 minggu sblm KRS	Link Pendaftaran
2.	Mahasiswa mendaftarkan ke program kewirausahaan baik MBKM flagship maupun MBKM mandiri.							Surat rekomendasi Kaprodi Proposal ide bisnis	Sesuai jadwal tiap program	Rincian pendaftar program
3.	Rekap pendaftar							Data diri mahasiswa Proposal ide bisnis	Pada saat pendaftaran	Rekap rincian pendaftar
4	Kaprodi cek daftar mahasiswa ke portal MBKM UKST							Proposal ide bisnis	Pada saat pendaftaran	Rincian pendaftar program MBKM Kewirausahaan
5	Kaprodi menentukan pembimbing kewirausahaan							Proposal ide bisnis	7 hari setelah pengumuman penerimaan mahasiswa	Surat Tugas Pembimbing Kewirausahaan
6	Konversi SKS dan rekomendasi konversi							Proposal ide bisnis Kartu Asistensi	7 hari setelah pengumuman penerimaan mahasiswa	Dokumen konversi SKS
7	Mahasiswa melaksanakan kegiatan kewirausahaan							Proposal ide bisnis	Pada saat pelaksanaan program	Presensi
8	Mahasiswa melaporkan telah selesai mengikuti program kewirausahaan							Laporan akhir program kewirausahaan	Pada saat pelaksanaan program selesai	Sertifikat
9	Mitra menerbitkan nilai dan mengirimkan ke Kaprodi							Daftar nilai	Pada saat pelaksanaan program selesai	Sertifikat
10	Mitra menerbitkan sertifikat kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan kewirausahaan							Sertifikat	Pada saat pelaksanaan program selesai	Sertifikat

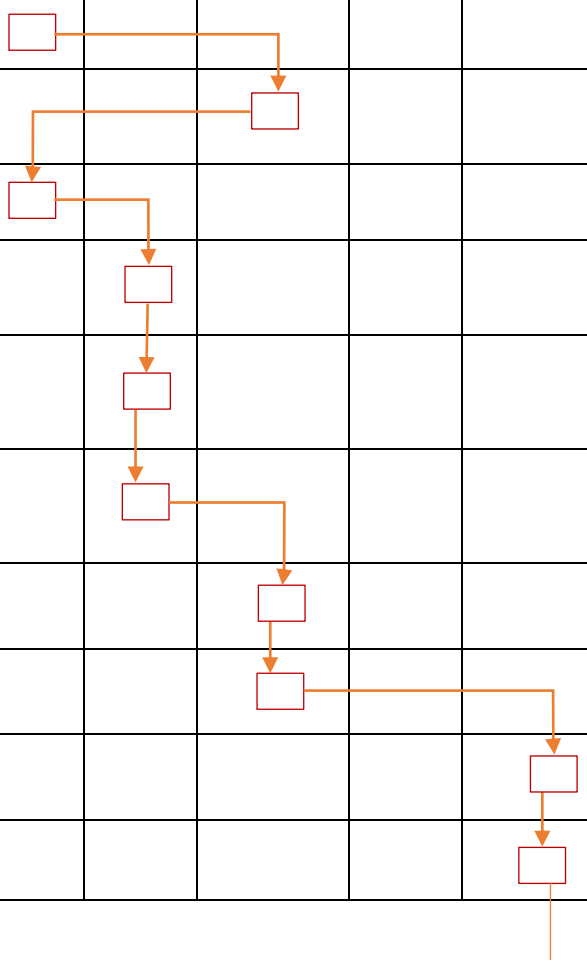

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra	BAK	Kelengkapan	Waktu	Luaran
11	Pengakuan sks/Konversi nilai							Daftar nilai	Pada saat akan terbit KHS	Daftar Nilai/Konversi Nilai
12	Kaprodi memasukkan data nilai ke sistem akademik dan BAK							Daftar nilai	Pada saat akan terbit KHS	Nilai
13	Entry nilai ke PDDIKTI							Daftar nilai	Pada saat akan terbit KHS	Nilai
14	Prodi mengarsip piagam/sertifikat untuk dimasukkan ke SKPI							Sertifikat / piagam	Setelah KHS terbit	Arsip nilai

2.3.7. Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diikuti oleh mahasiswa. Universitas atau Fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau Fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

A. Tujuan program studi/proyek independen

Kegiatan pembelajaran melalui Program Studi/Proyek Independen bertujuan, untuk:

1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
4) Mengelola prestasi mahasiswa dalam bentuk ide inovatif yang terdokumentasi dengan baik.

B. Rekognisi/ekuivalensi satuan kredit semester

1) Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Proyek Independen dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 13 buku ini.
2) Penilaian dapat dilaksanakan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independen mahasiswa
3) Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diikuti. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
4) Ekuivalensi kegiatan magang ke dalam mata kuliah dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 11-13 buku ini.

C. Peran pihak-pihak terkait program Studi/Proyek Independen

Adapun untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

1) Program Studi

a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

2) Mahasiswa

a) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin
b) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.

c) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

D. Ketentuan keikutsertaan program proyek independen

1) Kelompok kegiatan proyek independen maksimal berjumlah 3 orang.
2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

E. Alur proses program proyek independen

1) Pendaftaran mahasiswa

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

a) Membuat surat permohonan program proyek independen
b) Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal proyek independen ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

2) Seleksi peserta

Program studi dan Tim penilai Unika Santo Thomas melaksanakan seleksi sesuai persyaratan program proyek independen dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur pendaftaran sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan program

a) Mahasiswa melaksanakan program proyek independen sesuai dengan perencanaan.
b) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan bimbingan ke dosen pembimbing.
c) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilaksanakan minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek independen.
d) Selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing. Pengajuan seminar hanya dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek independen dan telah selesai membuat laporan kegiatan proyek independen yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.
e) Sistem penilaian
Penilaian bagi mahasiswa peserta program proyek independen dilaksanakan oleh dosen pembimbing. Penilaian dilaksanakan minimal berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan proyek independen, produk yang dihasilkan atau mengikuti lomba nasional atau internasional dan seminar atau bentuk lain. Adapun bobot penilaiannya akan diatur kemudian oleh program studi.
f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan proyek independen dan sertifikat dari program studi.
g) Pelaksanaan program proyek independen dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
h) Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek independen. Berdasarkan hasil monev tersebut dilaksanakan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program proyek independen

4) Input nilai mata kuliah.
Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.

5) Rekognisi program proyek independen
Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program proyek independen) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Studi Independent

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
1.	PIC melakukan sosialisasi studi independen dari mitra kepada para Kaprodi;							Pedoman	Juni	Presensi, Notulen, dan Proposal
2.	Mahasiswa yang tertarik mengajukan permohonan sekaligus proposal studi independen kepada Kaprodi setelah mendapatkan saran dari Dosen Pembimbing Akademik;							Pedoman Proposal	Juni-Juli	Surat Permohonan
3.	Kaprodi menyetujui permohonan mahasiswa dengan mengeluarkan surat rekomendasi dan atau surat pengantar;							Pedoman, Proposal, Surat Permohonan	Juni-Juli	Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar
4	Mahasiswa mengisi sistem MBKM UKST dan atau Kemenristekdikti atau platform lainnya serta mengupload proposal, surat rekomendasi dan atau surat pengantar;							Proposal, Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni-Juli	Akun Mahasiswa
5	Mitra melakukan seleksi;							Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni Juli Agustus	
6	Mitra mengumumkan hasil seleksi;							Proposal, Surat Rekomendasi dan atau Surat Pengantar	Juni Juli Agustus	Pengumuman hasil seleksi
7	Mahasiswa yang telah lolos seleksi meminta WR-1 untuk Surat Pertanggungjawaban dan konversi SKS Mata kuliah pada Kaprodi;							Pengumuman hasil seleksi	Agustus	
8	Kaprodi membuat surat konversi SKS;							Pengumuman hasil seleksi	Agustus	Surat Konversi Mata Kuliah

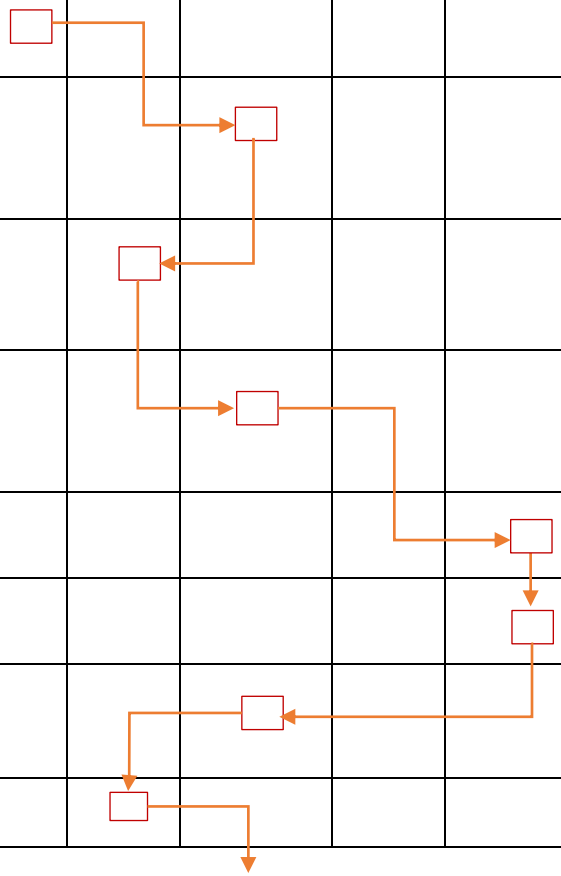

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
9	Mahasiswa melakukan KRS berdasarkan surat konversi SKS yang dibuat oleh Kaprodi;							Surat Konversi Mata Kuliah	Agustus -	KRS
10	Ketua Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing Program studi independen;							Proposal KRS	Agustus	Surat Tugas
11	Mahasiswa melaksanakan program magang di mitra sesuai hasil orientasi dan kesepakatan yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerja sama dan aturan mitra;							Proposal Surat Konversi ST	Sept -Januari	Presensi, logbook, nilai
12	Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan studi independen mahasiswa di mitra;							Proposal Surat Konversi ST	Sept Jan	Lembar monev
13	Mitra membimbing pelaksanaan studi independen mahasiswa di mitra (proposal, presensi, *logbook*, laporan kemajuan, laporan akhir, presentasi penyusunan luaran);							Proposal Surat Konversi	Sept Jan	Lembar monev
14	Mitra melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian pelaksanaan studi independen mahasiswa di mitra;							Lembar monev	Sept Jan	Hasil monev
15	Mitra menerbitkan lembar kinerja hasil Monev, penilaian dan sertifikat pelaksanaan studi independen mahasiswa di akhir kegiatan;							Presensi, lembar kinerja	Sept Jan	Presensi logbook, nilai
16	Mahasiswa melapor ke Prodi bahwa magang telah selesai dengan menyerahkan lembar monev, lembar penilaian, sertifikat dan hasil;							Presensi,sert logbook nilai	Jan-Feb	Nilai, sertifikasi

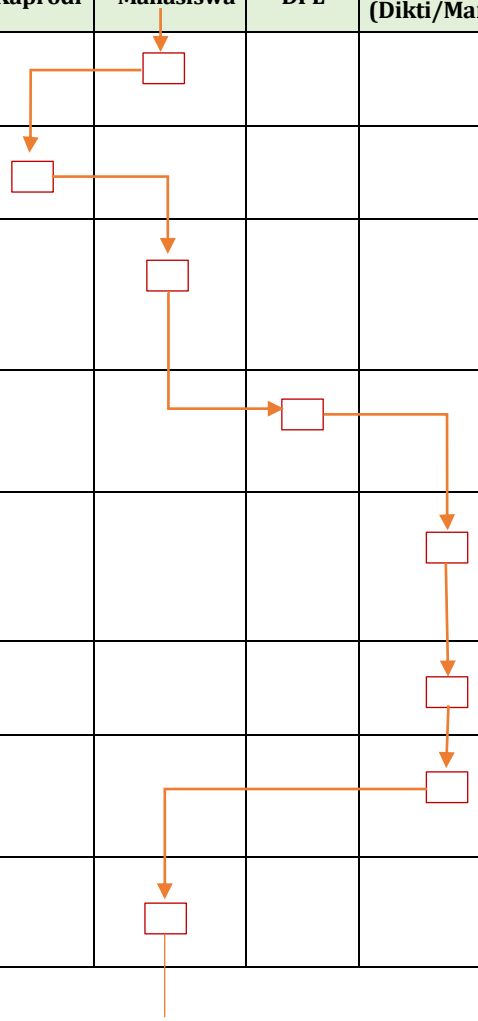

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
17	Kaprodi menyimpan sertifikat dimasukkan SKPI saat mahasiswa lulus, melakukan penilaian terhadap mata kuliah konversi;							Sertifikasi, nilai	Februari	Arsip, nilai
18	Admin Akademik (BAA) memasukkan nilai hasil konversi ke PDDIKTI							nilai	Februari	KHS
19	Mahasiswa membuat luaran								Februari	Luaran

2.3.8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum dapat atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 sks, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

A. Tujuan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

1) Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus,
2) Mengidentifikasi potensi dan menangani masalah
3) Mengembangkan potensi desa.

B. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1) Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan KKNT dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 13 buku ini
2) Penilaian proyek desa dilaksanakan dari 2 (dua) sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan proyeknya
3) Contoh ekuivalensi kegiatan proyek desa
   Misal mahasiswa Teknik Sipil KKN selama 6 bulan mengembangkan biogas, maka beban belajarnya dapat berupa:
   - ✓ 2 sks MK Rencana Anggaran Biaya: Mahasiswa mempelajari dan menghitung anggaran selama proyek dan pelaporannya
   - ✓ 2 sks matkul Etika: Mahasiswa belajar untuk mempraktikan Etika di masyarakat
   - ✓ 2 sks MK Seminar/Kuliah Lapangan: Mahasiswa mempelajari dan menyusun Laporan hasil KKNT untuk dipresentasikan
   - ✓ 2 sks MK Manajemen Proyek: Mahasiswa mempelajari dan mempraktikan manajemen tugas untuk menyelesaikan tugasnya
   - ✓ 3 sks matkul pengembangan diri: Mahasiswa merefleksikan proses beradaptasi, bergaul, dan belajar selama KKN
   - ✓ 3 sks MK terkait pengembangan kepemimpinan dan kolaborasi
   - ✓ 3 sks pengganti KKN (dokumen laporan, responsi, presentasi)

C. Peran pihak-pihak terkait program KKNT

Adapun peran pihak-pihak terkait kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik sebagai berikut:

1) Universitas/Fakultas/Program Studi

a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
b) LP2M mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.

c) LP2M menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
d) LP2M memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
e) LP2M memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
f) LP2M menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
g) LP2M memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
h) Program studi melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Pembimbing

a) Dosen Pembimbing Unika Santo Thomas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa berasal dari lokasi setempat.
c) Unsur-unsur mitra dilibatkan dalam kegiatan KKNT, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan untuk membantu mahasiswa.
d) Dosen pembimbing bersama pembimbing pendamping melaksanakan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilaksanakan mahasiswa.
e) Bila dimungkinkan dosen pembimbing melaksanakan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
f) Ketentuan lain dapat diatur oleh program studi.

3) Mahasiswa

a) Melaksanakan KKNT sesuai dengan program yang ditentukan oleh program studi/LP2M/Kementerian Desa PDTT/Kemendikbud
b) Mahasiswa dapat mengikuti Mata Kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan Unika Santo Thomas, jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS
c) Membuat laporan hasil kegiatan dan dipresentasikan.

D. Lokasi pelaksanaan yang disarankan

a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang
c) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana
d) Radius desa lokasi KKNT dengan Unika Santo Thomas dirancang ± 200 km
e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya)

E. Mitra

a) Pemerintah (Kemendes, Desa Binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya)
b) Pemerintah Daerah.
c) BUMN dan Industri
d) Social Investment
e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

F. Ketentuan keikutsertaan program KKNT

1) Dilaksanakan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal Program Studi/Fakultas/ klaster yang berbeda).
2) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
3) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil.
4) Ketentuan lain diatur oleh dalam Buku Pedoman KKN Tematik Unika Santo Thomas.
5) Mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke LP2M yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

G. Alur proses program KKNT

G.1. Model KKNT

Ada 3 (tiga) model dalam proses pelaksanaan KKN-T Unika Santo Thomas, yaitu:

1) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Unika Santo Thomas bekerja sama dengan Mitra dalam melaksanakan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Bidang dan jumlah mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilaksanakan selama 6-12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

2) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melaksanakan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

3) Model KKNT Mandiri

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melaksanakan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

G.2. Alur proses KKNT

1) Pendaftaran Mahasiswa

Calon peserta mendaftarkan diri di LP2M dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

a) Membuat surat permohonan program KKNT
b) Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal KKNT ke LP2M dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

2) Seleksi Peserta

Tim dosen pendamping/pembimbing dari lintas program studi dan LP2M melaksanakan seleksi sesuai persyaratan program KKNT dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur pendaftaran sampai mahasiswa diterima diatur oleh LP2M dan program studi.

3) Pelaksanaan Program

a) LP2M dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diberangkatkan ke lembaga mitra. Pembekalan dilaksanakan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di lembaga mitra
b) Mahasiswa melaksanakan program KKNT sesuai dengan perencanaan.
c) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan bimbingan ke dosen pembimbing.
d) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilaksanakan minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program KKNT.
e) Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing. Pengajuan seminar hanya dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan KKNT dan telah selesai membuat laporan kegiatan KKNT yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.
f) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program KKNT dilaksanakan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari mentor dilaksanakan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan wirausaha. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilaksanakan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program KKNT diikuti dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari mitra dan 40% dari dosen pembimbing.
g) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan KKNT dari program studi dan sertifikat dari LP2M.
h) Pelaksanaan program KKNT dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
i) Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan KKNT. Berdasarkan hasil monev tersebut dilaksanakan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program KKNT.

H. Input Nilai Mata Kuliah.

Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.

I. Rekognisi program KKNT

Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program KKNT) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 2.12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan BKP Membangun Desa/KKNT

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)				Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL			kelengkapan	waktu	Luaran
1.	PIC Membangun Desa – Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) sosialisasi kepada para Ketua Program Studi (Kaprodi)							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Februari - Juli	Presensi dan Notulen
2.	Kaprodi menyetujui permohonan mahasiswa dengan mengeluarkan surat rekomendasi							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Februari - Juli	Surat Rekomen dasi
3.	Mahasiswa mengisi sistem MBKM UKST dan/atau Kemenristekdikti serta mengupload proposal, surat rekomendasi							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Februari - Juli	Proposal KKNT
4	Kaprodi membuat surat konversi SKS							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Februari - Juli	Surat Konversi
5	Mahasiswa melakukan KRS berdasarkan surat konversi SKS yang dibuat oleh Kaprodi							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Februari - Juli	KRS
6	Kaprodi memploting dan menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Februari - Juli	ST DPL
7	Mahasiswa melaksanakan program KKNT di Desa Mitra sesuai hasil orientasi dan kesepakatan yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerja sama							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Agustus-Januari	
8	DPL melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan KKNT mahasiswa di Desa Mitra							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Agustus - Januari	Lembar Monev

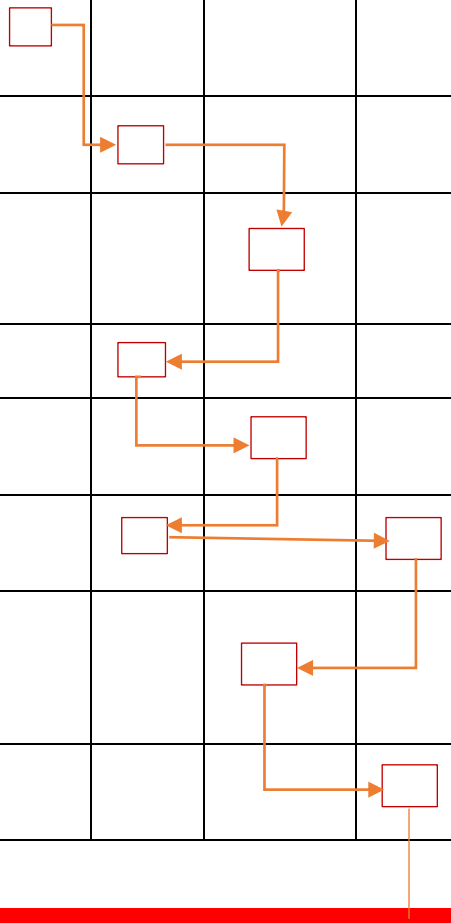

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana (PIC)						Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Mahasiswa	DPL	Mitra (Dikti/Mandiri)	BAK	kelengkapan	waktu	Luaran
9	Pihak Desa Mitra membimbing mahasiswa, melakukan monev, serta menerbitkan lembar kinerja hasil monev dan penilaian di akhir program KKNT							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Agustus - Januari	Lembar Kinerja dan Penilaian
10	Mahasiswa melapor ke Kaprodi bahwa program KKNT telah selesai dengan menyerahkan lembar monev, penilaian, dan luaran (artikel jurnal, prosiding, dan/atau media massa)							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Agustus - Januari	Artikel Jurnal, prosiding, dan/atau Media Massa
11	Kaprodi menyimpan lembar monev dan penilaian dimasukkan SKPI saat mahasiswa lulus, serta melakukan penilaian terhadap mata kuliah konversi;							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	Agustus - Januari	Presensi, log book, nilai
12	Pihak Biro Administrasi Akademik (BAA) memasukkan nilai hasil konversi ke PDDIKTI							Buku Pedoman Pelaksanaan KKNT	-	KHS

2.4. Prasyarat MBKM

2.4.1. Tupoksi Masing-masing Para Pihak yang Terkait

Pelaksanaan MBKM di Universitas Katolik Santo Thomas dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah diamanahkan pemerintah, maka di bawah dijelaskan tupoksi masing-masing pihak yang terkait sebagai berikut:

A. Universitas

Universitas wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diikuti atau tidak) untuk:

1. Dapat mengikuti SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
2. Dapat mengikuti SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
3. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
4. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

B. Fakultas

1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diikuti mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

C. Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menawarkan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4. Melaksanakan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

D. Mahasiswa

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diikuti di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

E. Mitra

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2.4.2. Persyaratan Peserta (Mahasiswa)

A. Dari Dalam Universitas

1. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti;
2. Minimal semester 5 (lima).
3. IPK min ≤ 3.0
4. dll (tambahan dari prodi)

B. Dari Luar Universitas

1. Mahasiswa berasal dari Universitas dan program studi yang terakreditasi;
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

2.4.3. Mekanisme Pelaksanaan MBKM

1. Mekanisme pelaksanaan MBKM disesuaikan dengan jenis aktivitas MBKM;
2. Masing-masing mahasiswa yang melaksanakan aktivitas MBKM wajib melaporkan kegiatannya kepada dosen pembimbing;
3. Dosen pembimbing melaporkan aktivitas MBKM kepada Ketua Program studi;
4. Ketua Program Studi melaporkan aktivitas MBKM kepada penanggung jawab (PIC) program MBKM;
5. Penanggung jawab (PIC) program melaporkan ke Koordinator MBKM;
6. Koordinator MBKM melaporkan data kegiatan MBKM mahasiswa ke Biro Administrasi Akademik (BAK);
7. BAK berkordinasi dengan LPSI melaporkan kegiatan MBKM pada PDDikti.
8. Bagan alir pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di Universitas Unika Santo Thomas disajikan dalam Gambar 2.2 berikut.

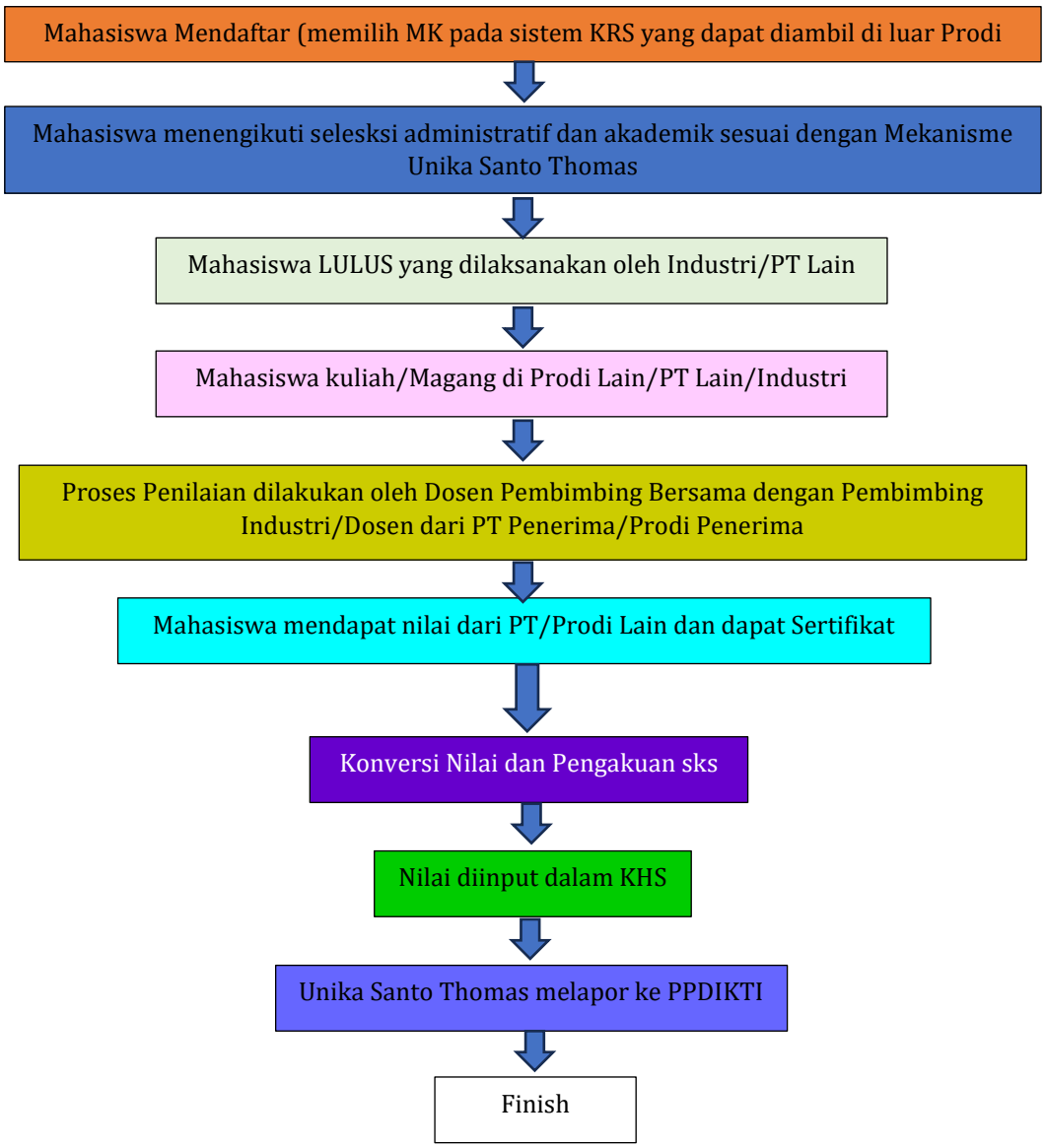

Gambar 2.2. Bagan alir Pelaksanaan BKP MBKM di Universitas Katolik Santo Thomas

BAB III PENILAIAN PEMBELAJARAN MBKM

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

3.1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkelanjutan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

3.2. Penilaian dalam Pelaksanaan Kebijakan MBKM

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilaksanakan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilaksanakan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilaksanakan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Unika Santo Thomas.

3.3. Teknik dan Instrumen Penilaian

1) Teknik Penilaian
   a) Penilaian ranah sikap dilaksanakan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
   b) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak

langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

c) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

2) Instrumen Penilaian

a) Rubrik

Rubrik merupakan pedoman atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

✓ Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.

Tabel 3.1 Contoh Rubrik Holistik

No	GRADE	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
1	Sangat Kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
2	Kurang	21 - 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
3	Cukup	41 - 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
4	Baik	61 - 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
5	Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

✓ Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 3.2 Contoh Rubrik Analitik

No	Aspek/ Dimensi yang dinilai					
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		Skor <20	21-40	41-60	61-80	Skor >81
1	Organisasi	✓ Tidak ada organisasi yang jelas. ✓ Fakta tidak digunakan untuk	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh

No	Aspek/ Dimensi yang dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		Skor <20	21-40	41-60	61-80	Skor >81
		mendukung pernyataan.	untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	mendukung kesimpulan.	mendukung kesimpulan.	yang telah dianalisis sesuai konsep.
2	Isi	✓ Isinya tidak akurat atau terlalu umum. ✓ Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	✓ Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. ✓ Para pendengar dapat mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut	✓ Isi akurat dan lengkap. ✓ Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengem bangkan pikiran/ide
3	Gaya Presentasi	✓ Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. ✓ Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembang kan di luar catatan, suara monoton	✓ Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. ✓ Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	✓ Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. ✓ Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusias me pada pendengar

✓ Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 3.3 Contoh Rubrik Skala Persepsi

No	Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		Skor < 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	Skor >80
1	Kemampuan Komunikasi					
2	Penguasaan Materi					
3	Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
4	Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
5	Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

b) Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Pada kurikukulum MBKM ini sebagaian besar penilaian dianjurkan untuk menggunakan instrumen ini karena kompleksitas aspek yang dinilai. Jenis-jenis penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- ✓ Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- ✓ Portofolio pamer (*showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- ✓ Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran. Contoh penilaian portofolio perkembangan dengan ilustrasi capaian pembelajaran yang diukur:
  (a) Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
  (b) Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 3.4 Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek/Dimensi yang dinilai	Artikel - 1		Artikel - 2		Artikel - 3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	Jumlah artikel Sekurangkurangnya						

No	Aspek/Dimensi yang dinilai	Artikel - 1		Artikel - 2		Artikel - 3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
	membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan.						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel,						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel.						
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel.						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian alam artikel.						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel.						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel.						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih						
11	Jumlah skor tiap ringkasan artikel						
12	Rata-rata skor yang diperoleh						

3) Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspeka-spek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi", setidaknya minimal sebagai berikut:

a) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
c) sikap;
d) kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
e) kemampuan membuat laporan.

4) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a) Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilaksanakan dengan alur sesuai pada Gambar 3.1

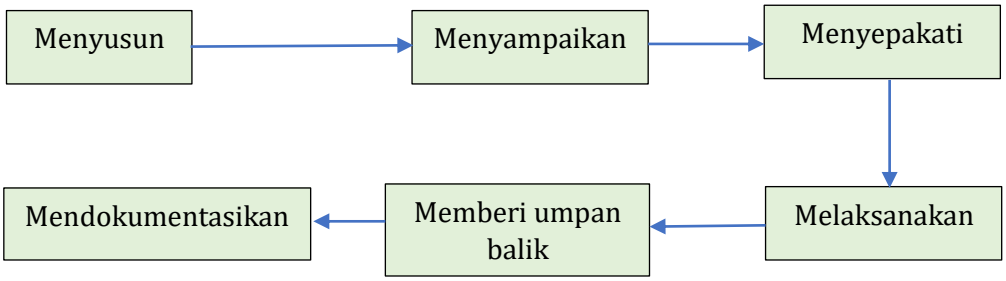

Gambar 3.1 Tahapan Penilaian

b) Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:

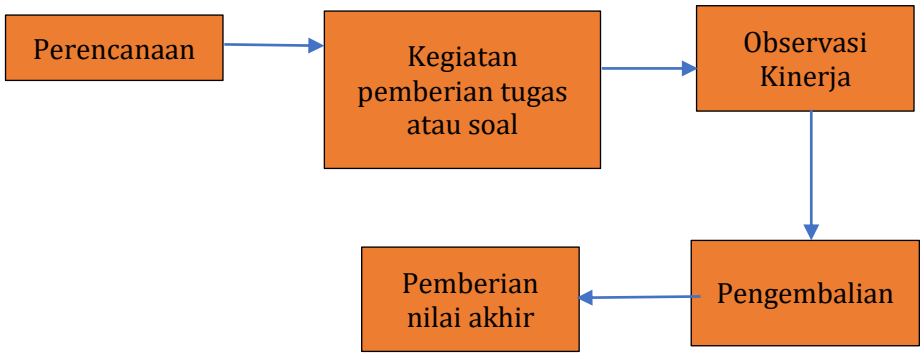

Gambar 3.2 Prosedur Penilaian

c) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanan penilaian dilaksanakan sesuai dengan 8 bentuk pembelajaran dan dapat dilaksanakan oleh:

- ✓ Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- ✓ Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- ✓ Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Tabel 3.5. Contoh Pelaksanaan Penilaian

No	Teknik penilaian	Penilai untuk aktifitas pembelajaran dalam kampus dan PT luar kampus	Penilai untuk aktivitas pembelajaran luar kampus non PT/non-kuliah
1	Tes/ujian tertulis	✓ Dosen pengampu ✓ Asisten dosen pengampu	✓ Dosen pembimbing ✓ Asisten dosen pembimbing
2	Tes/ujian lisan atau wawancara	✓ Dosen pengampu ✓ Asisten dosen pengampu	✓ Dosen pembimbing ✓ Pembimbing lapangan ✓ Pimpinan unit kerja ✓ Perwakilan tokoh masyarakat ✓ Pihak pemangku kepentingan yang relevan
3	Pembuatan karya	✓ Dosen pengampu ✓ Asisten dosen pengampu ✓ Rekan mahasiswa sesama peserta kulaih/praktikum	✓ Dosen pembimbing ✓ Asisten dosen pembimbing ✓ Pembimbing lapangan ✓ Pimpinan unit kerja ✓ Perwakilan tokoh masyarakat ✓ Rekan mahasiswa sesama peserta aktifitas ✓ Rekan kerja non mahasiswa ✓ Pihak pemangku kepentingan yang relevan

d) Pelaporan Penilaian

1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa

No	Interval Nilai	Huruf	Bobot/Angka	Kategori
1	0 - 45	E	0	Sangat Kurang
2	46-55	D	1	Kurang
3	56-65	C	2	Cukup
4	66-70	C+	2,5	Cukup Baik
5	71-75	B	3	Baik
6	76-80	B+	3,5	Baik Sekali
7	81-100	A	4	Sangat Baik

2) Pelaporan penilaian juga dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

5) Survey Kepuasan Program MBKM

Program Studi menyiapkan *survey online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas Program Merdeka Belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Program Studi dalam mengembangkan program berikutnya

BAB IV PENJAMINAN MUTU DAN MONITORING KEGIATAN

4.1. Mutu Kegiatan

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi" dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

1. **Mutu kompetensi peserta**
   Mutu peserta dapat dicapai dengan menetapkan kriteria peserta dan adanya seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk memastikan peserta dapat mengikuti program MBKM dari awal sampai akhir.

2. **Mutu pelaksanaan**
   Mutu pelakasanan dapat dicapai dengan adanya bentuk kegiatan yang jelas, yang meliputi kejelasan rangkaian aktivitas, capaian pembelajaran dari program, dan SKS yang diperoleh.

3. **Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal**
   Mutu pembimbingan dapat dicapai dengan menetapkan kriteria pembimbing yang sesuai untuk memastikan pembimbing dapat melaksanakan pembimbingan dari awal sampai akhir. Pembimbing internal dapat dari dosen Unika Santo Thomas, sedangkan pembimbing eksternal merupakan mitra yang merupakan praktisi di bidangnya.

4. **Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan**
   Kebutuhan sarana dan prasaran program perlu diidentifikasi dan dipersiapkan untuk terselenggaranya program.

5. **Mutu pelaporan dan presentasi hasil**
   Laporan kegiatan perlu dibuat oleh penyelenggara untuk menjelaskan kondisi awal pada saat kegiatan, dan kondisi akhir setelah kegiatan. Secara umum dapat memuat antara lain:
   a. Kepersertaan
   b. Kegiatan bimbingan
   c. Hasil

6. **Mutu mitra**
   Kemitraan yang dibangun perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:
   a. Kredibilitas mitra
   b. Kemampuan mitra untuk melaksanakan pembimbingan
   c. Kemampuan kerja sama dalam jangka panjang
   d. Kemampuan untuk menjamin keamanan/keselamatan peserta saat pelaksanaan

7. **Mutu penilaian**
   Mutu penilaian dilakukan pada awal program dengan pemberian rekomendasi kepada peserta dan konversi mata kuliah yang akan diperoleh. Penilaian akhir dapat memuat nilai dari capaian yang telah ditentuakn di awal program.

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Fokus dari monitoring dan evaluasi adalah pelaksanaan program MBKM. Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini adalah untuk menjamin tujuan program dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Ketentuan monitoring dan evaluasi dapat mengacu pada ketujuh kriteria mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi di Unika Santo Thomas dilakukan oleh Departemen Penjaminan Mutu Unika Santo Thomas. Sebagai materi monitoring dan evaluasi, PIC kegiatan MBKM akan menyusun laporan-laporan awal dan akhir pada setiap program MBKM.

Laporan awal meliputi:

1. Ringkasan eksekutif
2. Jadwal kegiatan
3. Daftar peserta pendaftar dan peserta yang diterima
4. Daftar mitra yang terlibat
5. Catatan awal kegiatan (Kendala dan Upaya yang telah dilakukan untuk terlaksananya program awal)

Laporan Akhir meliputi:

1. Ringkasan eksekutif
2. Peserta kegiatan
3. Kendala dan upaya yang dilakukan
4. Hasil kegiatan
5. Saran perbaikan

4.3. Standar Mutu MBKM

Kebijakan dan manual mutu program merdeka belajar terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas. Standar mutu merdeka belajar merupakan pengembangan dari standar Pendidikan yang terdiri dari 8 (delapan) substandar. Standar merdeka belajar dijabarkan menjadi 8 (delapan) substandar yang linier dengan standar Pendidikan ditambah substandar kerja sama. Penjabaran 9 (sembilan) substandar merdeka belajar ke dalam indikator pengukuran ketercapaian mutu disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Penjabaran Standar Merdeka Belajar ke Dalam Indikator Pengukuran Ketercapain Standar

No	Standar Merdeka Belajar	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
[1]	[2]	[3]
1	Standar luaran merdeka belajar	1) Persentase lulusan yang menempuh paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar perguruan tinggi, atau meraih prestasi serendah-rendahnya tingkat nasional 2) Persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswastawan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus 3) Pendapatan awal pada saat para lulusan mulai bekerja/berwirausaha 4) Persentase lulusan yang mempunyai sertifikat/Ijazah baik ditempuh di dalam maupun di luar Universitas
2	Standar isi merdeka belajar	1) Ruang Lingkup implementasi kebijakan merdeka belajar di Universitas

No	Standar Merdeka Belajar	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
[1]	[2]	[3]
		2) Tingkat intensitas/kedalaman implementasi kebijakan merdeka belajar di Universitas. 3) Implementasi pembelajaran dalam MBKM pengembangan kompetensi mahasiswa untuk membangun profesi dalam lingkup bidang studi.
3	Standar proses merdeka belajar	1) Persentase kurikulum program studi yang telah mencantumkan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case methode*) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (*team base project*) sebagai bobot pemebelajaran 2) Konsistensi dalam Implementasi merdeka Universitas 3) Sistem belajar administrasi di evaluasi kebijakan lingkungan akademik/ pemrograman mata kuliah merdeka belajar
4	Standar penilaian merdeka belajar	1) Penilaian mata kuliah merdeka belajar menggunakan metode pemecahan kasus (*case methode*) atau penilaian berbasis pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based project*), teknik penilaian dengan observasi, partisipasi dan unjuk kerja, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan protofolio 2) Sistem pelaporan hasil penilaian merdeka belajar 3) Nilai tambahan bagi mahasiswa yang menempuh program merdeka belajar
5	Standar dosen pembimbing merdeka belajar	1) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain berdasar bidang ilmu, sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi serendah-rendahnya tingkat nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 2) Persentase dosen yang berkualifikasi akademik S3 dan memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia industri/dunia usaha/dunia kerja atau berasal dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional di dunia industri/dunia usaha/dunia kerja 3) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dalam 3 (tiga) tahun terakhir
6	Standar sarana dan prasarana merdeka belajar	1) Ketersediaan Fakultas/Program Studi/ Laboratorium/Unit Kerja lain sebagai penyelenggara/tempat uji kompetensi (TUK) memfasilitasi pengembangan kompetensi mahasiswa 2) Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di Universitas dituangkan dalam Keputusan

No	Standar Merdeka Belajar	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
[1]	[2]	[3]
		Rektor tentang pembiayaan merdeka belajar, prosedur operasional baku terkait dengan pembayaran, pembiayaan di mitra dan pembiayaan mahasiswa luar yang melaksanakan merdeka belajar di universitas 3) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan merdeka belajar mahasiswa
7	Standar pengelolaan merdeka belajar	1) Implementasi kebijakan merdeka belajar di Universitas didukung dengan pedoman pelaksanaan, pedoman akademik, standar operasional prosedur (SOP), dan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi. 2) Kesesuaian dan sinkronisasi mata kuliah merdeka belajar dengan mata kuliah kurikulum regular 3) Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan merdeka belajar di lingkungan Universitas
8	Standar pembiayaan merdeka belajar	1) Pembiayaan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di Universitas dituangkan dalam Keputusan Rektor tentang pembiayaan merdeka belajar, prosedur operasional baku terkait dengan pembayaran, pembiayaan di mitra dan pembiayaan mahasiswa luar yang melaksanakan merdeka belajar di universitas 2) Sumber pembiayaan mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar
9	Standar kerja sama merdeka belajar	1) Kerja sama antara Universitas dengan mitra dapat digunakan sebagai payung pelaksanaan kegiatan merdeka belajar di tingkat program studi 2) Kerja sama antara Universitas dengan mitra dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dapat ditindaklanjuti oleh program studi dan mahasiswa 3) Persentase evaluasi pelaksanaan Kerja sama dan pengukuran kepuasan mitra Kerja sama program studi yang melaksanakan Kerja sama dengan mitra dunia industri, dunia usaha atau dunia kerja 4) Implementasi Kerja sama Universitas antara dengan mitra meliputi dokumen Kerja sama , laporan kegiatan tindak lanjut Kerja sama , evaluasi pelaksanaan Kerja Sama dan pengukuran kepuasan mitra Kerja Sama

BAB IV PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun, semoga bermanfaat bagi Universitas Katolik Santo Thomas dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dengan harapan Universitas Katolik Santo Thomas dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020.

Buku Saku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020.

Kemdikbid (2020) Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) 2019

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Kemdikbud (2019)

LAMPIRAN I

TEMPLATE

COVER
Surat Keputusan
Lembaran Penyusun
Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Tujuan Kebijakan MBKM
1.4. Prinsip MBKM di Unika Santo Thomas
1.5. Ketentuan Umum
1.6. Klasifikasi Mata Kuliah
1.7. Struktur Kurikulum MBKM
1.8. Landasan Hukum
1.9. Ketentuan Desain Implementasi Kurikulum MBKM Unika Santo Thomas
1.10. Penulisan Kode Mata Kuliah
1.11. Ketentuan Ekuivalensi/Penyetaraan Bobot Kegiatan MBKM

Bab II BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MBKM

2.1. Tujuan Pertukaran Mahasiswa
2.2. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester
2.3. Bentuk Kegiatan MBKM
  2.3.1. Pertukaran Mahasiswa
  2.3.2. Magang/Praktek Kerja
  2.3.3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
  2.3.4. Penelitian/Riset
  2.3.5. Proyek Kemanusiaan
  2.3.6. Kegiatan Wirausaha
  2.3.7. Studi/Proyek Independen
  2.3.8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)
  2.3.9. Bela Negara
2.4. Prasyarat MBKM
  2.4.1. Tupoksi Masing-masing Para Pihak yang Terkait
  2.4.2. Persyaratan Peserta (Mahasiswa)
  2.4.3. Mekanisme Pelaksanaan MBKM

Bab III PENILAIAN PEMBELAJARAN MBKM

3.1. Prinsip Penilaian
3.2. Penilaian dalam Pelaksanaan Kebijakan MBKM
3.3. Teknik dan Instrumen Penilaian

Bab IV PENJAMINAN MUTU DAN MONITORING KEGIATAN
4.1. Prinsip Penilaian
4.2. Monitoring dan Evaluasi
4.3. Standar Mutu MBKM

Bab V PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 2

A. PARA PIHAK YANG TERKAIT

1. Universitas

a. wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diikuti atau tidak) untuk:
   1) Dapat mengikuti SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
   2) Dapat mengikuti SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.

c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diikuti mahasiswa lintas prodi.

b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.

c. Menawarkan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.

d. Melaksanakan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.

e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diikuti di luar prodi.

b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.

c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.

d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.

b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

B. PERSYARATAN PESERTA

1. Dari Dalam Universitas
   a. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti;
   b. Minimal semester 5 (lima).

2. Dari Luar Universitas
   a. Mahasiswa berasal dari Universitas dan program studi yang terakreditasi;
   b. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

C. MEKANISME PELAKSANAAN MBKM

1. Mekanisme pelaksanaan MBKM disesuaikan dengan jenis aktivitas MBKM;
2. Masing-masing mahasiswa yang melaksanakan aktivitas MBKM wajib melaporkan kegiatannya kepada dosen pembimbing;
3. Dosen pembimbing melaporkan aktivitas MBKM kepada Ketua Program studi;
4. Ketua Program Studi melaporkan aktivitas MBKM kepada penanggung jawab (PIC) program MBKM;
5. Penanggung jawab (PIC) program melaporkan ke Ketua Pengelola MBKM (PP-MBKM);
6. BP3 melaporkan data kegiatan MBKM mahasiswa ke Biro Administrasi Akademik (BAK);
7. BAK berkoordinasi dengan UPT-TIK melaporkan kegiatan MBKM pada PDDikti.
8. Bagan alir pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) merdeka belajar kampur merdeka (MBKM) di Universitas Katolik Santo Thomas disajikan dalam Gambar 2

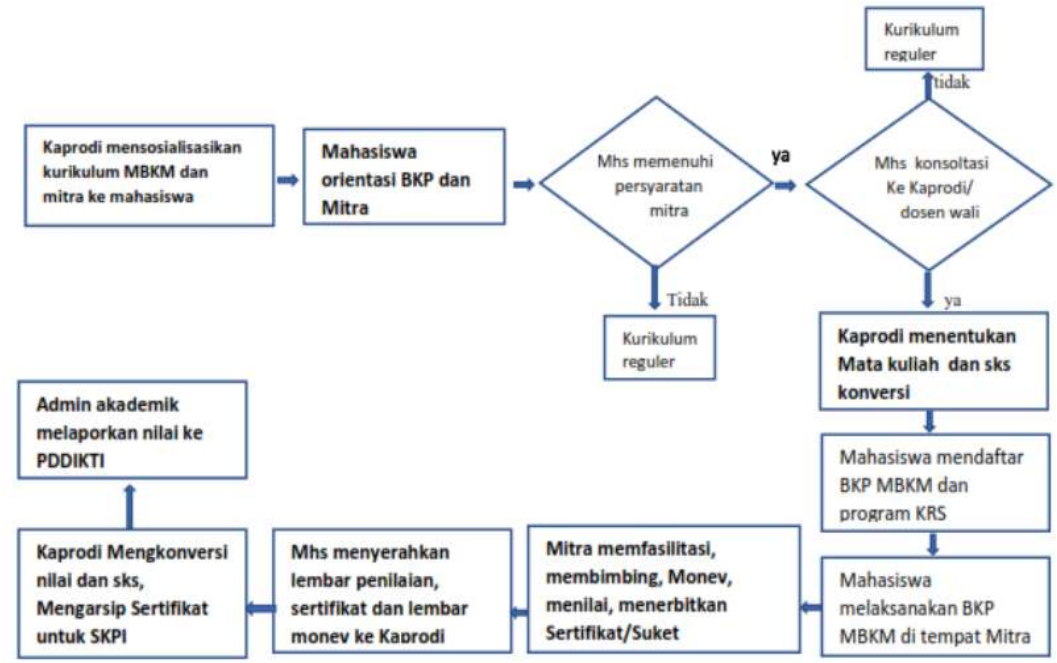

Gambar 2 Bagan alir pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Katolik Santo Thomas

D. PERHITUNGAN SKS PEMBELAJARAN

Penghitungan sks pembelajaran mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2020 dan Peraturan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor 0460/UKS-B.Ak/A.18/2022 tentang Pengesahan dan Pnetetapan Pedoman Kurikulum KKNI-MBKM Universitas Katolik Santo Thomas. Pengakuan sks pembelajaran berprinsip pada kesesuian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kesesuaian waktu kegiatan pembelajaran.

LAMPIRAN 3

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	
Kode Mata Kuliah	
Nama Mata Kuliah / SKS	BKP MBKM
Semester	**V (**Minimum**)**
Kode/Mata Kuliah Prasyarat	
Media Pembelajaran	
Tim Penyusun	**Koordinator :** **Anggota : 1)** …….. 2) …….. 3) …….. 4) ……..
Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL)	**Sikap :** [S1] : Memiliki rasa empati dan kepekaan social terhadap permasalahan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya [S2] : Memiliki kemampuan membuat berbagai Solusi dalam penyelesaian masalah **Pengetahuan :** [P1] : [P2] : **Ketrampilan Umum:** [KU1] : Memiliki keterampilan berpikir kritis dalam berkolaborasi lintas bidang ilmu [KU2] : Memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dalam berbagai forum dan media [KU3] : Memiliki kemampuan menerima dan menyampaikan informasi [KU4] : Memiliki jiwa kepemimpinan dalam kerja sama tim [KU5] : Memiliki pertahanan diri yang baik dalam berbagai situasi [KU6] : Memiliki kinerja bermutu dan terukur [KU7] : Memiliki kemampuan pengambilan Keputusan secara tepat dalam konteks di berbagai bidang keahlian [KU8] : Memiliki dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat **Ketrampilan Khusus:** [KK1] : Memiliki kreativitas dan inovasi dalam berkolaborasi dengan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran [KK2] :Memiliki kemampuan merancang, Menyusun dan mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)	CPMK1 : Memahami keterampilan analisis, berpikir kreatif, inovatif, dan solutif CPMK2 : Memahami pola komunikasi dalam adaptasi budaya CPMK3 : Memahami konsep resilience dan growth minset CPMK4 : Memahami 3 dosa besar dalam Pendidikan CPMK5 : Memahami dasar-dasar pembelajaran di sekolah CPMK6 : Memahami asesmen diagnostic CPMK7 : Memahami konsep literasi dan numerasi dalam pembelajaran CPMK8 : Memahami cara merancang program Rencana Aksi Kolaborasi (RAK) CPMK9 : Memahami tugas mahasiswa selama bertugas
Kemampuan akhir tiap belajar (Sub-CPMK)	Sub-CPMK1 : Memahami keterampilan analisis, berpikir kreatif, inovatif, dan solutif Sub-CPMK2 : Memahami pola komunikasi dalam adaptasi budaya Sub-CPMK3 : Memahami konsep resilience dan growth minset Sub-CPMK4 : Memahami 3 dosa besar dalam Pendidikan (Interolansi, Kekerasan Seksual, dan Perundungan Sub-CPMK5 : Memahami dasar-dasar pembelajaran di sekolah Sub-CPMK6 : Memahami asesmen diagnostic Sub-CPMK7 : Memahami konsep literasi dan numerasi dalam pembelajaran Sub-CPMK8 : Memahami cara merancang program Rencana Aksi Kolaborasi (RAK) Sub-CPMK9 : Memahami tugas mahasiswa selama bertugas Sub-CPMK10: Memahami modul literasi Sub-CPMK11: Praktik Baik Strategi Literasi Sub-CPMK12: Memahami Gerakan Literasi Sekolah (Peniumbuhan Budaya Literasi Sub-CPMK13: Memahami Konsep Dasar Numerasi Sub-CPMK14: Memahami Modul Numerasi Sub-CPMK15: Praktik Baik Strategi Numerasi Sub-CPMK16: Penyusunan Logbook dan Laporan Akhir
Deskripsi Mata Kuliah	Program Kampus Mengajar merupakan bagian dari program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang memberikan haknya kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, yakni mengajar di satuan Pendidikan (SD/SMP/SMA/sederjat) dengan kegiatan utama bekerja sama dengan guru dan berperan aktif dalam pembelajaran di semua mata Pelajaran di sekolah terutama pada pembelajaran literasi dan numerasi, para mahasiswa menggunakan teknologi sederhana dalam proses pembelajaran daring maupun luring. Selain itu, para mahasiswa juga membantu guru dan Kepala Sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah. Para mahasiswa juga menjadi sosok profil pelajar Pancasila dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para peserta didik di sekolah dengan membangun kerja sama yang baik dengan warga sekolah

<table>
<tr><th colspan="2">RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</th></tr>
<tr><td>Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan</td><td>Materi Pra Penugasan/Pembekalan
1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Soft skills
Materi Penugasan
1. Observasi Sekolah
2. Kegiatan Asesmen Literasi dan Numerasi
3. Sharing session
4. Coaching Clinic
Materi Pasca Penugasan
1. Penyusunan log book
2. Penyusunan laporan akhir
3. Penilaian</td></tr>
<tr><td>Penilaian</td><td>Komponen dan Persentasi serta Kriteria Penilaian yang berlaku di Unika Santo Thomas : Sikap dan Kehadiran 10%, Tugas 30%, UTS 25% dan UAS 35%.

<table>
<tr><th>Nomor</th><th>Nilai Angka</th><th>Nilai Huruf</th></tr>
<tr><td>1</td><td>≥81</td><td>A</td></tr>
<tr><td>2</td><td>76 – 80</td><td>B+</td></tr>
<tr><td>3</td><td>70 – 75</td><td>B</td></tr>
<tr><td>4</td><td>66 – 69</td><td>C+</td></tr>
<tr><td>5</td><td>56 – 65</td><td>C</td></tr>
<tr><td>6</td><td>46 – 55</td><td>D</td></tr>
<tr><td>7</td><td><46</td><td>E</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Strategi Pembelajaran/ Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami keterampilan analisis, berpikir kreatif, inovatif, dan solutif	1.Konsep Analutical thinking and creative problem solving	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	✓ Cara meningkatkan keterampilan analitis ✓ Teknik identifikasi masalah dan penyebab masalah ✓ Proses pemecahan masalah yang kreatif dan pengambilan keputusan	✓Penilaian DPL ✓Penilaian guru pamong	6,2%
2	Memahami pola komunikasi dalam adaptasi budaya	✓ Pengertian jenis, hambatan dan Solusi dalam komunikasi ✓ Keterampilan komunikasi ✓ Pemetaan para pemangku kepentingan di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Pengalaman saat harus berhadapan dengan budaya yang baru dan saat membangun komunikasi dengan berbagai pihak	✓Penilaian DPL ✓Penilaian guru pamong	6,2%
3	Memahami konsep resilience dan growth minset	✓ Pengertian dan perbedaan resilience dan growth mindset ✓ Pentingnya memahami resilience dan growth mindset ✓ Tahapan-tahapan menganalisis tantangan dan merumuskan solusi	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Pengalaman yang pernah dihadapi terkait resilience with growth mindset	✓Penilaian DPL ✓Penilaian guru pamong	6,2%
4	Memahami 3 dosa besar dalam Pendidikan (Interolansi, Kekerasan Seksual, dan Perundungan	✓ Penjelasan tentang intoleransi yang terjadi di dunia Pendidikan ✓ Penjelasan tentang kekerasan seksual yang terjadi di dunia Pendidikan ✓ Penjelasan tentang perundungan yang terjadi di dunia Pendidikan	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	✓ Penjelasan 3 dosa besar dalam Pendidikan ✓ Alur pelaporan kejadian tidak terduga di sekolah	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
5	Memahami dasar-dasar pembelajaran di sekolah	✓ Konsep dasar-dasar pedagogi ✓ Dasar-dasar pembelajaran literasi dan numerasi	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Mampu merancang strategi pembelajaran prinsip-prinsip dasar profil pelajar pancasila	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
6	Memahami asesmen diagnostic	✓ Mekanisme asesmen diagnostic literasi	✓ Project based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Menyusun asesmen diagnostic	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru	6,2%

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Strategi Pembelajaran/ Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		✓ Pentingnya asesmen diagnostic literasi bagi sekolah	✓ Collaboration based learning			pamong	
7	Memahami cara merancang program Rencana Aksi Kolaborasi (RAK)	1. Langkah-langkah merancang program 2. Tahapan berkolaborasi	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Melakukan rencana aksi kolaborasi (RAK)	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,42%
8	Memahami tugas mahasiswa selama bertugas	1. Pengertian, tujuan, manfaat program kampus mengajar 2. Tahapan pelaksanaan program 3. Pelaporan, penilaian, dan evaluasi program	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Diskusi kasus program yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan literasi di sekolah	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
9	Konsep Dasar Literasi	1. Miskonsepsi literasi 2. Definisi literasi 3. Tahapan kecakapan literasi dalam konteks Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Diskusi kasus program yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan literasi di sekolah	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
10	Modul literasi	1. Materi modul literasi sekolah 2. Pemanfaatan modul literasi secara kontekstual	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Diskusi contaoh-contoh baik penerapan modul literasi di sekolah	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
11	Praktik Baik Strategi Literasi	Ragam strategi literasi	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Diskusi contaoh praktik baik yang sudah dilaksanakan dengan menggunakan strategi literasi	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
12	Gerakan Literasi Sekolah (Peniumbuhan Budaya Literasi	Cara penguatan literasi dalam lingkungan fisik, social, afektif, dan akademik di sekolah	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Berbagai contoh kegiatan Gerakan literasi sekolah yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
13	Konsep Dasar Numerasi	1. Miskonsepsi Numerasi 2. Definisi Numerasi Tuntutan dan	✓ Project based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Diskusi studi kasus program yang dibutuhkan untuk memenuhi	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru	6,2%

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Strategi Pembelajaran/ Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesempatan Numerasi	✓ Collaboration based learning		kebutuhan peningkatan numerasi di sekolah	pamong	
14	Modul Numerasi	1. Modul Numerasi 2. Cara mengaitkan modul numerasi dengan kurikulum yang digunakan sekolah 3. Cara menggunakan modul numerasi dalam pembelajaran	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Diskusi contoh-contoh baik penerapan modul numerasi di sekolah	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
15	Praktik Baik Strategi Numerasi	1. Strategi pembelajaran numerasi 2. Contoh-contoh praktik baik numerasi yang sudah dilaksanakan	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (57 jam)	Diskusi contoh baik yang sudah dilaksanakan dengan menggunakan strategi numerasi	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,2%
16	Penyusunan Logbook dan Laporan Akhir	1. Tata cara pengisian log book 2. Template laporan akhir	✓ Project based learning ✓ Collaboration based learning	Unjuk kerja (62 jam)	Tersusun log book dan laporan akhir kampus mengajar	✓ Penilaian DPL ✓ Penilaian guru pamong	6,75%
TOTAL							100 %

Sumber Belajar/ Referensi

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020), Buku Pedoman Kampus Mengajar-4, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020), Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020), Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dst

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Tahapan kegiatan adalah tahapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran mata kuliah non tatap muka, missal: penyusunan proposal, pengambilan data, analisis data, penulisan laporan, dan tahapan kegoatan yang laon yang sesuai dengan mata kuliah atau bentuk pembelajaran lain (magang, kewirawisahaan, proyek independent, penelitian, membangun desa, dll) yang dimaksud.
5. Sub-CP Mata Kuliah (Sub_CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
6. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indicator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif
7. Bentuk Penilaian: tes dan non-tes (tes obyektif, studi kasus, pertanyaan essay, presentasi, portofolio, ujian tertulis, praktik, tugas, dan bentuk penilaian lainnya, dan dilengkapi dengan rubrik penilaian).
8. Bobot Penilaian, adalah presentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan Tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut, dan totalnya 100%.
9. Bentuk Pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara
10. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara
11. Pengalaman Belajar: Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, survei, Menyusun paper, melakukan praktik, studi banding, atau bentuk pengalaman belajar lainnya).
12. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

RUBRIK PENILAIAN KAMPUS MENGAJAR
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MENGAJAR

Nama Mahasiswa :
NPM :
Dosen Pembimbing Lapangan :
Guru Pamong :
Sekolah Penempatan :

No	Komponen yang dinilai	Skor	Bobot (%)	Nilai	Komentar
A.	**Penilaian DPL**				
1.	Perencanaan kegiatan		10		
2.	Pelaksanaan dan hasil kegiatan		20		
3.	Pelaporan kegiatan		10		
4.	Kepribadiaan dan sosial		10		
B.	**Penilaian Guru Pamong**				
1.	Perencanaan kegiatan		10		
2.	Pelaksanaan dan hasil kegiatan		20		
3.	Pelaporan kegiatan		10		
4.	Kepribadiaan dan sosial		10		
	Jumlah		100		
	Nilai Akhir				

……,……..20

Penilai

(……..)

Kaprodi,

(……..)